

DIKTAT
HUKUM EKONOMI ISLAM



Dr. iur. Hesty D. Lestari, S.H.,LL.M.,MES.

Semester Ganjil 2021/2022

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

DAFTAR ISI

I. PENGANTAR	1
A. Pengertian Ekonomi Islam	1
B. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam	1
C. Karakteristik Ekonomi Islam	2
D. Metodologi Ekonomi Islam	3
II. TEORI-TEORI POLITIK EKONOMI	4
A. Abad Klasik (Sebelum Masehi)	4
B. Abad Pertengahan (Abad I – Abad XV M)	4
C. Abad Modern (Abad XVI – Sekarang)	5
1. Kapitalisme	5
2. Sosialisme	8
III. TEORI POLITIK EKONOMI ISLAM	13
A. Perbandingan Politik Ekonomi Islam dan Politik Ekonomi Konvensional	13
B. Ekonomi Islam dan Permasalahan Ekonomi Konvensional	14
IV. PASAR DALAM EKONOMI ISLAM	18
A. Pengantar	18
B. Mekanisme Pasar Konvensional	18
C. Mekanisme Pasar Islami	18
V. SISTEM KEUANGAN SYARIAH	22
A. Pengantar	22
B. Kebijakan Fiskal	22
C. Kebijakan Moneter	26
VI. PERBANKAN SYARIAH	31
A. Pengantar	31
B. Pengaturan	31
C. Definisi Bank Syariah	31
D. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya	32
E. Produk dan Jasa Perbankan Syariah	33
F. Pembiayaan Syariah	33
VII. ASURANSI SYARIAH	35
A. Pengertian	35
B. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional	35
C. Hukum Asuransi Syariah	37
VIII. GADAI SYARIAH	39
A. Pengertian	39
B. Beberapa Ketentuan Ar-Rahn (Agunan)	39
C. Pemanfaatan <i>al-Marhun</i> oleh <i>al-Murtahin</i>	40
D. Kritik Gadai Syariah	41
IX. HUKUM JUAL BELI	44

A. Jual Beli Kredit (al-Bay' bi ad Dayn wa bi at-Taqsîth)	44
B. Jual Beli Lelang (<i>Bay' al-muzâyadah</i>)	45
C. Jual-Beli Pesanan (Bay' as-Salaf/Bay' as-Salam)	48
D. Jual-Beli Ijon	50

DAFTAR PUSTAKA

I. PENGANTAR

A. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumbernya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Ekonomi Syariah merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam.

Beberapa pendapat para pakar tentang Ekonomi Syariah:¹

1. Mustafa Edwin Nasution, dkk
Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
2. M. Akram Kan
Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.
3. Muhammad Abdul Manan
Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
4. M. Umer Chapra
Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
5. Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy
Ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.
6. Kursyid Ahmad
Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.

B. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

1. Ekonomi Rabbani dan Insani
Sifat dasar dari ekonomi Islam adalah ekonomi Rabbani dan Insani. Ekonomi Rabbani berarti ekonomi Islam sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Sistem ekonomi Islam dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia, sehingga ia juga memiliki sifat Insani.²
2. Ekonomi Tauhid/Ketuhanan
Prinsip ketuhanan di sini tidak tercermin dalam aspek pelakunya, yaitu manusia, tetapi pada aspek aturan yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi.³ Dasarnya adalah:

¹ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 15-17.

² Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press, Jakarta, 1997.

³ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Edisi terjemahan, SEBI Institut, Jakarta, 2001.

- a. Keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia adalah kepunyaan Allah, dan kepada-Nya dikembalikan segala urusan (QS. *Ali Imran:109*).
- b. Manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin, tapi yang mengatur semua adalah Allah: “Dialah yang memberi kelapangan atau membatasi rezeki orang yang Dia kehendaki” (QS. *Asy Syuura:12, Ar Ra’d:26*).⁴
3. Faktor keimanan mempengaruhi cara pandang pelaku ekonomi Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi, sehingga tercapai keseimbangan antara kebutuhan materiil dan kebutuhan spirituil, antara kepentingan diri dan kepentingan sosial.⁵
4. Manusia menjadi pusat sirkulasi manfaat ekonomi dari berbagai sumber daya yang ada (QS. *Ibrahim:32-34*).⁶
5. Umat Islam adalah umat moderat: “umat yang adil dan pilihan” (QS. *al-Baqarah:143*). Dengan demikian tidak ada tempat untuk ekstremitas, kapitalis dan sosialis.⁷
6. Ekonomi Islam dilakukan dengan cara bekerja sama, bisa secara bilateral, multilateral, lokal maupun global (QS. *al-Maai’dah:2, al-Hujuraat:13*).⁸

C. Karakteristik Ekonomi Islam

Tujuan mempelajari karakteristik ekonomi Islam menurut *Yafie* adalah:

1. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis dan sosialis tidak bertentangan dengan ekonomi Islam.
2. Membantu para ekonom muslim yang telah mendalami teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
3. Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

Beberapa karakteristik ekonomi Islam menurut *Yafie* adalah:

1. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta.
 - a. Semua harta baik benda maupun alat produksi adalah kepunyaan Allah (QS. *Al-Baqarah:284, Al-Maai’dah:17*).
 - b. Manusia adalah khalifah atas harta miliknya (QS. *Al-Hadiid:7*).
2. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah, dan moral.
 Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah tampak dari cara pandang Islam tentang alam semesta yang ditundukkan bagi kepentingan manusia. Sedangkan hubungan ekonomi Islam dengan moral dapat dilihat dari ketentuan-ketentuannya yang berupa:
 - a. Larangan untuk menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain;
 - b. Larangan melakukan penipuan dalam transaksi;
 - c. Larangan menimbun emas dan perak atau sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang;
 - d. Larangan melakukan pemborosan.
3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *op cit.*, h. 13.

⁷ *Ibid.*, h. 13-14.

⁸ *Ibid.*, h. 14.

Aktivitas keduniaan tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat (QS. *Al-Qashash*:77, *al-Baqarah*:201, *al-Jumu'ah*:9-10, *an-Najm*:29, *al-Insaan*:27).

4. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.
Kegiatan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat (QS. *Al-Hasyr*:7, *al-Maa'uu*:1-3, *al-Ma'arij*:24-25).
5. Kebebasan individu dijamin dalam Islam.
Individu diberi kebebasan dalam menjalankan aktivitasnya, tapi tetap harus tunduk pada aturan yang ditetapkan Allah (QS. *Al-Baqarah*:188, 275).
6. Negara berwenang turut campur dalam perekonomian.
Dalam Islam, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau pun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup layak.
7. Tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi.
Bimbingan dalam konsumsi dapat ditemukan dalam QS. *Al-A'raaf*:31, *al-Israa*:16.
8. Petunjuk investasi.
Ada 5 kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi:
 - a. Proyek yang baik menurut Islam.
 - b. Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat.
 - c. Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan kekayaan.
 - d. Memelihara dan menumbuhkembangkan harta.
 - e. Melindungi kepentingan anggota masyarakat.
9. Zakat.
Allah menuntut kepada pemilik harta untuk menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam (QS. *Al-Baqarah*:43, *at-Taubah*:103, *asy-Syamsi*:9, *al-Anbiyaa*':73).
10. Larangan riba.
Dalam bahasa Inggris, riba diterjemahkan sebagai *usury* yang memiliki 2 dimensi:
 - a. Tindakan atau praktik peminjaman uang dengan tingkat suku bunga yang berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum.
 - b. Suku bunga dengan *rate* yang tinggi.

Larangan riba dapat dijumpai dalam QS. *Ar-Ruum*:39, *an-Nisaa*':160-161, *ali Imran*:130, *al-Baqarah* 278-279.

D. Metodologi Ekonomi Islam

1. Metode deduksi: dikembangkan oleh para ahli hukum Islam, diaplikasikan terhadap ekonomi syariah modern untuk menampilkan prinsip-prinsip sistem Islam dan kerangka hukumnya dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Metode retrospektif: digunakan oleh banyak penulis Muslim kontemporer yang merasakan tekanan, kemiskinan, dan keterbelakangan di dunia Islam dan mencari berbagai pemecahannya dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah.

-----***-----

II. TEORI-TEORI POLITIK EKONOMI

A. Abad Klasik (Sebelum Masehi)

Sejak manusia hadir di muka bumi ini, telah banyak lahir pemikiran-pemikiran ekonomi. Pemikiran-pemikiran tersebut dilatarbelakangi oleh pengalaman empiris yang dialami manusia pada jamanannya. Setiap jaman memiliki kompleksitas sendiri-sendiri, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Semua itu mendasari lahirnya teori-teori politik ekonomi.

1. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran Surat Yusuf, pada jaman Mesir Kuno, tepatnya pada jaman Nabi Yusuf As, selama 7 tahun Mesir mengalami kemakmuran dengan melimpahnya hasil-hasil pertanian dan pertambangan. Namun 7 tahun setelah itu Mesir mengalami paceklik dan kesulitan-kesulitan ekonomi. Nabi Yusuf As yang diangkat sebagai bendaharawan negara merekomendasikan kebijakan ekonomi untuk menyimpan hasil panen dan membiarkannya dalam tangkai, dengan maksud untuk menjaga keawetan dan terhindar dari kerusakan. Nabi Yusuf As juga memberikan sistematika konsumsi serta membangun lumbung pangan untuk menghadapi krisis mendatang. Tujuan dari kebijakan ini adalah swasembada pangan serta adilnya proses konsumsi dan distribusi dengan bertumpu pada sektor pertanian untuk meningkatkan produksi.
2. Dalam peradaban Sumeria, tempat-tempat ibadah digunakan sebagai tempat penyimpanan uang sebagaimana layaknya lembaga perbankan dewasa ini. Transaksi pinjam-meminjam uang dilakukan dengan menerapkan sistem bunga atas pembayarannya.
3. Raja Hammurabi dari Babilonia pada tahun 1950 SM menetapkan kebijakan tentang tata cara pinjam-meminjam uang dengan sistem barter dan menentukan batas bunga serta menghibau pada masyarakat untuk menghindari transaksi ribawi.
4. Pada jaman Yunani, konsep ekonomi banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Plato dan Aristoteles.
 - a. Plato (427 – 347 SM) dalam bukunya menuliskan pemikiran ekonomi sebagai berikut:
 - 1) Urgensi pembentukan negara seiring dengan kondisi perekonomian yang menuntut pembentukannya.
 - 2) Lazimnya pembagian pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, baik kemampuan fisik, intelektual, maupun keahlian yang dimiliki.
 - 3) Tidak mengakui adanya kepemilikan pribadi.
 - b. Aristoteles (384 – 300 SM) mengajukan konsep ekonomi yang berbeda dari pemikiran ekonomi Plato, yakni:
 - 1) Mengakui adanya kepemilikan pribadi.
 - 2) Konsentrasi pada sektor pertanian dan menolak monopoli serta menentang sistem bunga dikarenakan adanya unsur eksploitasi dan kezaliman di dalamnya.
 - 3) Peduli terhadap uang beserta fungsinya sebagai alat pertukaran, bukan sebagai komoditas.
5. Peradaban Romawi mengadopsi konsep ekonomi yang diajukan Aristoteles. Sektor pertanian dijadikan satu-satunya sumber penghasilan, sehingga sektor perdagangan dan perindustrian menjadi terabaikan. Semua transaksi yang mengandung unsur eksploitasi (ribawi) ditolak.

B. Abad Pertengahan (Abad I – Abad XV M)

Abad pertengahan ditandai dengan kehancuran kekaisaran Romawi oleh Kabilah Jurmaniah pada abad ke-5 M dan diakhiri dengan kemenangan umat Islam atas kerajaan Qistontonia pada abad ke-15 M.

1. Setelah kekaisaran Romawi hancur, banyak ditemukan sistem feodalisme di bekas kekaisaran Romawi dan juga munculnya negara-negara bagian yang ingin hidup merdeka dan mandiri dalam mengatur sistem kehidupannya.
2. Strata sosial pada masa itu dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu: (1) tokoh intelektual dan ksatria, (2) tokoh agama, dan (3) orang-orang pinggiran yang terdiri dari petani dan nelayan.
3. Konsep ekonomi pada masa itu adalah sebagai berikut:
 - a. Konsentrasi terhadap sektor pertanian yang merupakan sumber utama bagi kegiatan ekonomi.
 - b. Menciptakan sistem swasembada dalam segala hal.
 - c. Industri kerajinan tangan yang terfokus pada kebutuhan para pemimpin dan tokoh masyarakat.
 - d. Langkanya penggunaan uang sebagai alat pembayaran dan masih mengutamakan sistem barter.
4. Ketika Eropa tengah mengalami krisis ekonomi, pemikiran ekonomi para filsuf Muslim klasik, seperti Ibnu Rusyd banyak diadopsi oleh murid-muridnya di Eropa, antara lain San Thomas, sehingga konsep ekonomi yang berkembang pada masa itu adalah:
 - a. Mensinergikan antara kekuatan akal dan agama, yang merupakan refleksi atas pemikiran filsuf Yunani, khususnya Aristoteles.
 - b. Menghormati kepemilikan individu dan menjadikannya sebagai pendorong untuk melakukan produksi.
 - c. Sangat mencela sistem bunga dan menganggapnya sebagai perbuatan yang melanggar, serta menuntut adanya upah yang adil dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ada.
 - d. Mengakui adanya tingkatan/strata sosial dalam kehidupan masyarakat.

C. Abad Modern (Abad XVI – Sekarang)

Abad modern ditandai dengan lahirnya madzhab-madzhab ekonomi yang mampu menciptakan sistem perekonomian yang telah berkembang di dunia dewasa ini, yaitu kapitalisme dan sosialisme.

1. Kapitalisme

Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana alat produksi dimiliki oleh individu dan dijalankan untuk memperoleh keuntungan. Kapitalisme biasanya dikaitkan dengan hak-hak individual dan perusahaan untuk berdagang, mendirikan perusahaan, mempekerjakan buruh, penggunaan uang untuk barang, jasa (termasuk pembiayaan), buruh, dan tanah.

Dalam sistem kapitalis, produksi dan distribusi ditentukan oleh pasar bebas, bukan diatur oleh negara. Peranan negara dalam sistem kapitalis adalah untuk membuat dan menegakkan aturan-aturan dasar tentang pasar, termasuk menyediakan fasilitas umum dan infrastruktur.

a. Tahap awal kapitalisme

- 1) Beberapa penulis menelusuri sejarah awal kapitalisme hingga ke abad pertengahan, yakni pada masa Kekhalifahan pada abad IX – XII M. Pada masa ini, ekonomi pasar moneter yang kuat dibangun atas dasar tingkat perputaran mata uang (dinar)

yang stabil bernilai tinggi dan integrasi bidang-bidang moneter ke dalam sistem perekonomian yang semula terpisah.

- 2) Pada masa ini pula teknik-teknik bisnis baru dan bentuk-bentuk organisasi bisnis yang inovatif diperkenalkan oleh para ekonom dan pedagang. Inovasi-innovasi tersebut misalnya: munculnya perusahaan-perusahaan perdagangan, *bills of exchange*, kontrak, perdagangan jarak jauh, bisnis-bisnis besar, bentuk-bentuk pertama dari *partnership (mufawada)* seperti *limited partnership (mudaraba)*, dan konsep-konsep tentang kredit, laba, modal (*al mal*) dan akumulasi modal (*nama al mal*).
- 3) Ide-ide awal kapitalisme tersebut kemudian berkembang di Eropa sejak abad ke-13 M.

b. Merkantilisme

- 1) Madzhab ekonomi yang berkembang di Eropa Barat pada awal abad modern (abad ke-16 – abad ke-18 M) adalah madzhab pedagang, atau *merchant capitalism*, atau *mercantilism*.
- 2) Menurut madzhab ini, kemakmuran suatu bangsa ditentukan oleh asetnya, di mana aset-aset ekonomi atau modal dicerminkan dengan *bullion* (logam mulia seperti emas dan perak) yang dimiliki oleh negara. Cara terbaik untuk meningkatkan aset-aset tersebut adalah menjaga neraca perdagangan yang positif dengan negara lain, atau ekspor lebih besar dari impor.
- 3) Untuk mencapai tujuan tersebut, merkantilisme menganjurkan agar Pemerintah mengambil suatu peranan yang proteksionis di bidang ekonomi, yaitu dengan cara mendorong ekspor melalui pemberian subsidi dan menghambat impor melalui pengenaan bea impor.
- 4) Di dalam lingkup domestik, merkantilisme menyebabkan Pemerintah campur tangan dan mengontrol perekonomian. Sedangkan dalam lingkup internasional, merkantilisme menyebabkan negara-negara Eropa saling berperang dan mendorong mereka untuk mencari daerah koloni (*imperialisme*).
- 5) Daerah koloni merupakan pasar bagi barang-barang hasil produksi negara-negara Eropa dan sekaligus merupakan sumber dari bahan mentah.
- 6) Populasi yang besar dibutuhkan untuk menyediakan tenaga kerja domestik terutama bagi orang-orang di daerah koloni.
- 7) Penindasan ekonomi diperlukan bagi kelompok pekerja. Buruh dan petani harus hidup ala kadarnya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan produksi, dengan mengabaikan konsumsi. Uang ekstra, waktu luang, atau pendidikan bagi kelas bawah dipandang akan menyebabkan keburukan dan kemalasan yang akan membahayakan perekonomian.
- 8) Penganut merkantilisme juga berpendapat, bahwa volume perekonomian dunia dan perdagangan internasional tidak dapat berubah. Mereka memandang system ekonomi sebagai suatu permainan dengan jumlah nol (*zero-sum game*), yakni keuntungan yang diperoleh satu pihak memerlukan kerugian dari pihak lain. Jadi kebijakan apa pun yang menguntungkan suatu pihak, dengan sendirinya akan merugikan pihak lain. Tidak ada kemungkinan, bahwa ekonomi digunakan untuk memaksimalkan kemakmuran bersama.

- 9) Penulis madzhab ini adalah para pedagang dan pegawai pemerintah.

c. Ekonomi Politik Klasik

- 1) Pemikiran-pemikiran ekonomi klasik muncul di Inggris pada akhir abad ke-18, yang menandai berakhirnya era merkantilisme. Penggagas ekonomi klasik adalah Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, dan John Stuart Mill. Mereka menerbitkan analisa-analisa tentang produksi, distribusi, dan pertukaran barang dalam suatu sistem kapitalis, yang kemudian menjadi dasar studi para ekonom pada masa itu.
- 2) Ekonomi politik klasik diawali dengan terbitnya buku *The Wealth of Nations* karya Adam Smith tahun 1776. Dalam bukunya, Smith mengkritik merkantilisme yang berpendapat bahwa jumlah dari kesejahteraan dunia adalah tetap, sehingga suatu negara hanya bisa meningkatkan kemakmurannya dengan mengorbankan negara lain. Ia juga menolak doktrin merkantilisme yang terfokus pada produksi, dan berargumen bahwa konsumsi adalah satu-satunya cara untuk menumbuhkan ekonomi.
- 3) Adam Smith mengajarkan teori *the invisible hand* dalam suatu pasar atau pasar bebas. Dengan teori ini, maka pemenuhan kepentingan masing-masing individu dengan sendirinya akan menghasilkan kebaikan bersama dalam masyarakat. Ia mengkritik monopoli, pajak, bea, dan hambatan-hambatan dari pemerintah lainnya pada masa itu, dan berpendapat bahwa pasar adalah arbitrator yang paling adil dan efisien bagi sumber-sumber penghasilan.
- 4) Pandangan Adam Smith tersebut didukung oleh David Ricardo. Dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation* yang terbit tahun 1817, ia membangun teori keunggulan komparatif yang menerangkan, mengapa lebih menguntungkan bagi 2 pihak untuk berdagang, bahkan jika salah satu pihak lebih efisien dalam setiap jenis produksi. Prinsip ini mendukung gagasan perdagangan bebas.
- 5) Ekonomi politik klasik yang juga disebut ekonomi *laissez-faire* berdasarkan pada keyakinan, bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan pemerintah.

d. Keynesianisme

- 1) Keynesianisme, atau ekonomi Keynesian atau Teori Keynesian, adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1937), Keynes mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi *laissez-faire*.
- 2) Teori ini menyatakan, bahwa trend ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan output potential, Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan

pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya (sehingga permintaan agregat bertambah). Selain itu, tabungan juga akan meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi, dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal.

e. Ekonomi Politik Neoklasik

Madzhab ekonomi yang berkembang pada masa kini adalah neoklasik. Madzhab ini mengutamakan koordinasi pasar yang luas. Pola-pola regulasi pasar dari Pemerintah yang relatif netral lebih ditujukan untuk mempertahankan hak milik individu dari pada memberikan privilege kepada pelaku-pelaku sosial tertentu. Madzhab ini juga menghendaki deregulasi pada pasar tenaga kerja, pengelolaan perusahaan didominasi oleh para pemilik modal, dan sistem keuangan lebih digantungkan pada kinerja pasar modal dari pada program keuangan negara.

2. Sosialisme

Sistem ekonomi sosialis merupakan lawan dari sistem ekonomi kapitalis. Lahir pada abad ke-18, sistem ini lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat umum dari pada kesejahteraan individu, dan tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki peranan yang dominan dalam mengatur perekonomian. Sumber-sumber penghasilan dan faktor-faktor produksi (tanah, industri, dan infrastruktur) merupakan milik negara.

a. Teori-teori Ekonomi Sosialis

- 1) Sebelum Karl Marx
 - a) Pierre-Joseph Proudhon: teori-teori mutualis;
 - b) Thomas Spence, William Ogilvie, dan William Cobbet: agrarian radicals;
 - c) Thomas Hodgskin: anti kapitalis;
 - d) Robert Owen, William Thomson, dan Charles Fourier: sosialis komunis dan utopian;
 - e) John Gray dan John Francis Bray: sosialis anti pasar;
 - f) William Batchelder Greene: mutualisme Kristen.

2) Marxisme

Sistem ekonomi sosialis banyak bersumber dari teori sosialisme yang diajarkan Karl Marx dalam bukunya *Das Kapital*. Sosialisme ini juga yang mendorong lahirnya paham komunis pada tahun 1848.

Beberapa pemikiran Karl Marx adalah:

- a) Nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya biaya atau usaha dan keseriusan seseorang dalam memproduksi barang tersebut. Semakin banyak waktu yang dibutuhkan dan semakin lama proses produksi barang tersebut, maka semakin tinggi nilai barang tersebut. Jadi upah yang diterima oleh para pekerja tidak sebanding dengan nilai intrinsik barang tersebut. Hal ini merupakan bentuk eksploitasi dari tenaga manusia.

- b) Kepemilikan individu dan kebebasan dalam berekonomi akan menyebabkan distorsi dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Hal tersebut juga akan menyebabkan kezaliman dan eksploitasi terhadap kaum buruh.
 - c) Sistem ekonomi kapitalis pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Kapitalisme telah menyebabkan pertentangan dan perselisihan antar kaum buruh dan kaum pemilik modal. Kaum buruh akan bersatu dan melakukan revolusi untuk menghancurkan kaum pemilik modal dengan menuntun diberlakukannya sistem sosialis menggantikan sistem kapitalis. Sosialisme merupakan tujuan akhir kegiatan ekonomi.
 - d) Perkembangan masyarakat melalui fase-fase tertentu, yakni perbudakan, feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Sosialisme merupakan tujuan akhir dari perkembangan kehidupan masyarakat setelah melalui sistem kapitalisme dengan segala pertentangan dan kontradiksi.
 - e) Marx menginginkan bentuk pemerintahan kaum buruh. Ia akan senantiasa aktif untuk menghilangkan kaum pemodal yang berusaha mengeksploitasi kaum buruh.
- 3) Setelah Karl Marx
- a) John Stuart Mill dan Keynes mengemukakan gagasan sosialisme yang nonrevolusioner. Keynes yang memberi pembenaran terhadap keterlibatan negara dalam suatu ekonomi pasar mengemukakan, jika siklus bisnis dapat dipecahkan oleh kepemilikan nasional pada industri-industri strategis dan negara mengatur investasi mereka, maka antagonisme kelas secara efektif akan hilang, suatu kesatuan antara buruh dan pemilik modal akan terwujud. Dengan demikian tidak perlu lagi ada revolusi, melainkan kapitalisme dengan sendirinya akan mati suatu saat nanti.
 - b) Vladimir Lenin dalam bukunya *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism* (1916) bermaksud untuk memperbaiki dan memperbarui gagasan-gagasan Marx dengan menjelaskan suatu fenomena yang diprediksikan oleh Marx, yakni perubahan kapitalisme menjadi sosialisme akan menjadi sistem global. Lenin berargumen, bahwa suatu revolusi *proletar* tidak dapat terjadi di negara-negara kapitalis yang maju sepanjang sistem global dari imperialisme masih berlangsung. Jadi ia percaya, bahwa negara yang kurang maju akan menjadi lokasi dari revolusi *proletar* yang pertama. Pandangan ini merevisi pandangan Marx yang mengatakan bahwa revolusi *proletar* hanya dapat terjadi di suatu negara kapitalis yang maju. Menurut Lenin, kandidat yang baik bagi terjadinya revolusi tersebut adalah Rusia, yang memiliki hubungan paling lemah dengan kapitalisme global pada masa itu.

b. Penerapan Ekonomi Sosialis

- 1) Eropa Barat
 - a) Banyak negara-negara industri di Eropa Barat yang menerapkan satu bentuk dari pembangunan model sosialis selama abad ke-20. Mereka dapat disebut sebagai negara demokrasi sosial atau kapitalis negara, karena mereka tetap menerapkan ekonomi yang didasarkan atas upah, mengakui kepemilikan individu, dan mengontrol alat-alat produksi yang penting.
 - b) Secara umum, sosialisme di Eropa Barat dapat ditandai dengan:

- (1) Nasionalisasi industri-industri strategis, seperti batu bara, baja, listrik, dan transportasi. Keuntungan dari nasionalisasi adalah:
 - (a) kemampuan negara untuk berinvestasi secara langsung pada industri-industri strategis;
 - (b) distribusi keuntungan negara dari industri-industri yang dinasionalisasi untuk keseluruhan barang-barang nasional;
 - (c) kemampuan untuk mengatur para produsen agar lebih bertujuan sosial daripada orientasi pasar;
 - (d) kontrol yang lebih besar terhadap industri-industri oleh dan untuk para pekerja.
 - (2) Redistribusi kemakmuran, biasanya dengan pengenaan pajak progresif bagi yang berpenghasilan tinggi.
 - (3) Diakukannya hak-hak atas upah minimum, perlindungan ketenagakerjaan, dan organisasi buruh bagi kepentingan buruh. Dalam hal ini, ada beberapa model. Di Jerman, serikat buruh ikut duduk dalam Dewan Komisaris di perusahaan. Hukum di Inggris mendorong pemogokan buruh daripada negosiasi.
 - (4) Rencana pembangunan nasional atau kapitalisme negara untuk pembangunan industri.
 - (5) Manajemen permintaan dengan menggunakan model Keynesian untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
- 2) Rusia
- a) Rusia (ex Uni Soviet) dan negara-negara Eropa Timur sekutunya menerapkan sistem ekonomi yang benar-benar direncanakan secara terpusat. Kepemilikan individu atas modal hampir keseluruhan dihapus. Namun para pekerja masih mendapatkan upah secara efektif.
 - b) Karakteristik dari model ekonomi ini adalah:
 - (1) Kuota produksi bagi unit-unit yang produktif. Pertanian, pertambangan, dan pabrik-pabrik akan dinilai, apakah produksi mereka telah memenuhi kuota. Mereka akan diberi suatu kuota input yang dibutuhkan untuk memulai produksi, dan kemudian kuota outputnya akan diambil dan diberikan kepada unit produksi di bawahnya atau didistribusikan ke konsumen.
 - (2) Alokasi, khususnya alat-alat produksi ditentukan oleh elit birokrasi. Pembentukan harga dilakukan setelah penetapan rencana ekonomi, dan harga-harga tersebut tidak menjadi faktor dalam memutuskan tentang apa yang diproduksi dan bagaimana itu diproduksi untuk yang pertama kalinya.
 - (3) Tersedianya lapangan kerja secara penuh (*full employment*). Setiap pekerja dipastikan mendapat pekerjaan, tapi mereka tidak diarahkan dalam memilih jenis pekerjaan. Pemerintah pusat akan menyesuaikan tingkat upah untuk mempengaruhi pilihan pekerjaan yang disesuaikan dengan rencana ekonomi pada saat itu.

- (4) Menghabiskan barang-barang melalui perencanaan. Jika surplus dari suatu barang terakumulasi, maka pemerintah pusat akan mengurangi kuota produksi dari barang tersebut atau meningkatkan kuota penggunaannya.
 - (5) Rencana lima tahunan untuk pembangunan jangka panjang pada industri-industri strategis.
- 3) Republik Rakyat Tiongkok
- a) Tiongkok menerapkan sistem ekonomi sosialis secara sungguh-sungguh setelah kemenangan Partai Komunis dalam perang sipilnya. Kepemilikan individu atas properti dan modal dihapuskan, dan berbagai bentuk kesejahteraan harus dikontrol oleh pemerintah atau serikat buruh.
 - b) Secara garis besar, Tiongkok mengadopsi sistem yang serupa dengan Rusia mengenai kuota produksi dan *full employment*.
 - c) Di sektor pertanian yang luas, negara menggantikan kedudukan tuan-tuan tanah. Para petani dijamin akan mendapatkan makanan, berapa pun hasil panen dari desa mereka.
 - d) Pada dekade-dekade terakhir, Tiongkok telah membuka ekonominya untuk investasi asing dan untuk perdagangan atas dasar mekanisme pasar, dan mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Ia secara hati-hati berubah dari suatu ekonomi sosialis terencana yang diajarkan Mao, menjadi suatu ekonomi campuran yang biasa disebut sebagai ekonomi pasar yang sosialis, atau sosialisme dengan karakteristik Tiongkok.
 - e) Di bawah Deng Xiaoping, kepemimpinan Tiongkok memasuki program reformasi yang berdasarkan pasar yang lebih meluas dibandingkan dengan program *perestroika* dari Mikhail Gorbachev pada akhir 1980an. Namun program Deng tetap mempertahankan hak-hak kepemilikan negara atas tanah, kepemilikan negara atau koperasi atas industri-industri berat dan sektor-sektor manufaktur, serta pengaruh negara di sektor keuangan dan perbankan.

c. Klasifikasi Ekonomi Sosialis

Secara umum, ekonomi sosialis dapat dikelompokkan dalam 5 model:

- 1) *Public Enterprise Centrally Planned Economy*: semua properti dimiliki oleh negara dan semua keputusan ekonomi yang penting dibuat secara terpusat oleh negara. Contoh: bekas Uni Soviet.
- 2) *Public Enterprise State-Managed Market Economy*: salah satu bentuk dari sosialisme pasar yang berusaha menggunakan mekanisme harga untuk meningkatkan efisiensi ekonomis, sementara semua aset-aset produksi yang penting tetap dimiliki oleh negara. Contoh: Tiongkok setelah reformasi.
- 3) *Mixed Economy*: kepemilikan publik dan kepemilikan individu dicampur dan rencana perindustrian menjadi bagian dari alokasi pasar, biasa diterapkan oleh negara demokrat sosial. Contoh: Swedia pada abad ke-20.
- 4) *Public Enterprise Employee-Managed Market Economy*: satu bentuk lain dari sosialisme pasar, di mana unit-unit produksi milik publik yang dikelola oleh para pegawai

terjun ke pasar bebas dalam pertukaran barang dan jasa. Contoh: Yugoslavia pada pertengahan abad ke-20.

- 5) *Public Enterprise Participatory Planning*: sistem ekonomi yang menampilkan kepemilikan sosial pada alat-alat produksi dan alokasinya yang didasarkan pada integrasi dari rencana yang didesentralisasi secara demokratis. Contoh: Catalonia pada masa revolusi Spanyol.

-----***-----

III. TEORI POLITIK EKONOMI ISLAM

A. Perbandingan Politik Ekonomi Islam dan Politik Ekonomi Konvensional

1. Keseimbangan Nilai-nilai Spiritualisme dan Materialisme⁹
 - a. Politik ekonomi konvensional hanya terfokus pada nilai-nilai materialisme suatu barang dengan mengabaikan nilai-nilai spiritualisme dan etika kehidupan bermasyarakat. Sistem kapitalisme memisahkan nilai-nilai agama dalam berbagai kegiatan dan kebijakan ekonomi. Kehidupan masyarakat lepas dari koridor agama, sehingga kebijakan individu memiliki peranan yang dominan dalam pengembangan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya terbentuk masyarakat yang individualistik dan materialistik. Sedangkan dalam konsep marxisme, agama merupakan faktor penghambat bagi terciptanya kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
 - b. Politik ekonomi Islam menempatkan nilai-nilai spiritualisme dan materialisme secara seimbang. Konsep keseimbangan juga tampak dalam Rukun Islam: di samping ada perintah untuk mengakui keesaan Allah SWT, membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW, dan mengerjakan sholat, ada juga perintah untuk membayar zakat harta. Dalam konsep zakat, terdapat nilai-nilai spiritualisme dan materialisme, karena zakat merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Zakat juga merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta merupakan sumber dana jaminan sosial. Dengan zakat, kebutuhan pokok masyarakat akan terpenuhi, sehingga *aggregat demand* yang ada tetap terjaga dan dapat menggairahkan sektor produksi.
2. Kebebasan Berekonomi¹⁰
 - a. Kapitalisme mengajarkan kebebasan individu pada kegiatan ekonomi dengan menekankan prinsip persamaan bagi setiap individu dalam kegiatan ekonomi secara bebas untuk meraih kemakmuran. Namun kebebasan ini tidak diimbangi dengan proses distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil dan merata. Sedangkan dalam konsep sosialisme, masyarakat tidak mempunyai kebebasan sedikitpun dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kepemilikan individu dihilangkan dan tidak ada kebebasan untuk melakukan transaksi dalam kesepakatan perdagangan.
 - b. Ekonomi Islam membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan bertransaksi sepanjang tetap dalam kerangka syariah. Kebebasan tersebut akan mendorong masyarakat untuk beramal dan memproduksi demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Di sisi lain, ekonomi syariah juga membenarkan adanya campur tangan pemerintah, terutama jika perekonomian dalam keadaan darurat, namun tetap dalam kerangka syariah. Campur tangan pemerintah mutlak diperlukan ketika kegiatan ekonomi menimbulkan kemudharatan bagi kemaslahatan masyarakat, dan ketika pasar tidak beroperasi secara normal akibat penyimpangan mekanisme pasar, seperti terjadinya monopoli.
3. Dualisme Kepemilikan¹¹
 - a. Alam semesta beserta isinya merupakan milik Allah. Manusia hanyalah wakil Allah dalam rangka memakmurkan dan menyejahterakan bumi. Oleh karena itu setiap

⁹ *Ibid.*, hal. 30.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hal. 31.

kewajiban ekonomi yang diambil manusia untuk memakmurkan alam semesta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah.

- b. Meskipun harta yang dimiliki oleh manusia merupakan titipan Allah, manusia diberi kebebasan untuk memberdayakan, mengelola, dan memanfaatkan harta benda sesuai dengan syar'i. Kepemilikan manusia terhadap sumber daya alam terbagi menjadi kepemilikan individu dan kepemilikan publik. Ekonomi syariah membenarkan kepemilikan individu, tetapi tidak bersifat mutlak. Manusia tidak boleh menghalalkan segala cara yang dapat merugikan kemaslahatan masyarakat. Kepemilikan publik merupakan penyeimbang kepemilikan individu. Asas dan pijakan kepemilikan publik adalah kemaslahatan bersama. Setiap komoditas dan sumber daya alam yang dapat menciptakan dan menjaga kemaslahatan bersama merupakan milik publik yang tidak boleh dimiliki secara individu. Kepemilikan atas barang publik dapat didelegasikan kepada pemerintah atau lembaga lain yang memiliki nilai-nilai amanah dan tanggung jawab yang dapat dibenarkan oleh syariah.
 - c. Berkaitan dengan kepemilikan publik, Rasulullah SAW pernah bersabda: "Manusia bersekutu dalam tiga hal, yakni air, padang sahara, dan api." Ketiga benda yang disebutkan Rasulullah dengan demikian merupakan benda milik publik. Namun benda milik publik tidak terbatas hanya pada tiga benda tersebut. Benda publik lainnya, misalnya seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah (1401 H): "Segala hasil tambang yang menjadi pilar utama kemaslahatan hidup bersama seperti air, garam, sulfur, aspal, gift, minyak, batu bara, dan lain-lain tidak boleh dikuasai oleh individu yang tujuannya bukan untuk kemaslahatan bersama, karena hal tersebut akan menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi kehidupan masyarakat.
4. Menjaga Kemaslahatan Individu dan Bersama¹²
- a. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, di mana kemaslahatan individu dan bersama harus saling mendukung. Kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan bersama dan sebaliknya. Untuk mengatur dan menjaga kemaslahatan masyarakat diperlukan instansi yang mendukung. Dalam ekonomi syariah, instansi keuangan yang berfungsi sebagai pengawas atas segala kegiatan ekonomi adalah Al-Hisbah. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi semua infrastruktur yang terlibat dalam mekanisme pasar. Jika dalam mekanisme pasar terjadi penyimpangan operasional, maka Al-Hisbah berhak melakukan intervensi. Al-Hisbah juga memiliki wewenang untuk mengatur tata letak kegiatan ekonomi. Ia wajib untuk menyediakan fasilitas kegiatan ekonomi demi terciptanya kemaslahatan bersama.
 - b. Kemaslahatan bersama dapat pula diwujudkan dengan penetapan harga yang adil dan upah yang sesuai dengan pekerjaan, serta aplikasi konsep shadaqah dan zakat. Di samping itu, dengan mewajibkan pajak, menentukan kaidah berkonsumsi, dan mengelola harta orang safih (yang tidak mengetahui kalkulasi matematis ekonomi) serta menumbuhkan sektor produksi.

B. Ekonomi Islam dan Permasalahan Ekonomi Konvensional

1. Masalah Dasar Ekonomi¹³

¹² *Ibid.*, hal. 31.

¹³ *Ibid.*, hal. 54.

- a. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan naluri manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan menjumpai barang dan jasa yang untuk memperolehnya diperlukan suatu pengorbanan, misalnya ditukar dengan uang atau alat tukar lainnya, yang disebut sebagai barang ekonomi. Sedangkan barang-barang kebutuhan manusia yang untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan disebut barang bebas.
 - b. Ketika manusia masih bisa memenuhi semua kebutuhannya dari sumber daya yang ada, maka tidak akan terjadi persoalan dan bahkan tidak akan ada persaingan. Namun ketika kebutuhan manusia akan barang dan jasa sudah melebihi kemampuan penyediaan barang dan jasa tersebut, maka terjadilah kelangkaan (*scarcity*). Dalam situasi seperti ini, manusia akan menghadapi pilihan untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya agar kebutuhannya terpenuhi secara optimal. Baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan akan menghadapi masalah alokasi sumber daya ini.
 - c. Adanya kelangkaan barang tersebut tidak berarti bahwa sumber daya yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. Kelangkaan tersebut bersifat relatif, tidak absolut. Bisa saja, kelangkaan diakibatkan oleh adanya tekanan tertentu. Misal, isu kenaikan harga BBM akan mendorong masyarakat segera membeli lebih dari kebutuhan normal untuk mengantisipasi kenaikan harga. Permintaan mendadak yang melebihi pasokan normal mengakibatkan kelangkaan sementara pada komoditas tersebut.
 - d. Menurut Masudul Alam Choudury dalam bukunya *Contributions to Islamic Economic Theory*, manusia menduga adanya kelangkaan karena adanya keterbatasan pengetahuan tentang bagaimana caranya memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian, dalam ekonomi syariah barang-barang yang dapat diolah oleh manusia dapat digolongkan sebagai barang yang memiliki kelangkaan, termasuk barang ekonomi. Sedangkan barang-barang yang masih di luar jangkauan kapasitas produktif manusia, bukanlah barang-barang yang langka, sehingga tergolong sebagai bukan barang ekonomi.
2. Relativitas Kelangkaan Barang¹⁴
- a. Pada dasarnya relativitas kelangkaan barang membuat hidup manusia lebih bermakna. Fenomena tersebut merupakan hikmah ilahiah yang mendorong manusia untuk memakmurkan bumi dan menciptakan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Manusia akan lebih terdorong untuk memakmurkan kehidupannya jika menemukan kesulitan dalam kehidupan ekonomi. Relativitas kelangkaan barang menuntut manusia untuk kreatif dalam menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - b. Allah Swt berfirman: “Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambaNya, tentulah mereka akan melampaui batas di bumi ini.” (Q.S. Asy-Syura:27).
 - c. Dalam membagi rezeki kepada hamba-hambanya, Allah telah menentukan batasan, kadar, dan jenisnya. Allah mengetahui seberapa jauh kemampuan hambaNya untuk mengatur rezeki dan kekayaan yang telah diberikan tanpa melanggar syariah.
 - d. Kondisi kelangkaan barang juga dapat dijadikan sarana untuk menguji keimanan dan kesabaran manusia. Allah Swt berfirman: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan beritahukanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.” (Q.S. Al-Baqarah:155).

3. Keinginan dan Kebutuhan¹⁵

¹⁴ Said Sa'ad Marthon, 2007, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, hal. 38-40.

- a. Ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari upaya manusia baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang pada dasarnya tidak terbatas. Kelangkaan akan barang dan jasa timbul bila kebutuhan (keinginan) seseorang atau masyarakat lebih besar dari tersedianya barang dan jasa tersebut.
 - b. Ilmu ekonomi konvensional tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan, karena keduanya memiliki akibat yang sama jika tidak terpenuhi, yaitu kelangkaan. Sebaliknya, Imam Al-Ghazali membedakan dengan jelas antara keinginan (*raghbah* dan *syahwat*) dengan kebutuhan (*hajat*). Dari pemilahan antara keinginan (*wants*) dan kebutuhan (*needs*) ini menunjukkan adanya perbedaan antara ilmu ekonomi syariah dan ilmu ekonomi konvensional.
 - c. Imam Al-Ghazali menjelaskan, bahwa kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Misalnya kebutuhan akan makanan dan pakaian. Makanan digunakan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan hidup, sedangkan pakaian digunakan untuk menolak panas dan dingin. Pada tahap ini tampaknya memang tidak bisa dibedakan antara keinginan dan kebutuhan. Namun manusia harus mengetahui, bahwa tujuan utama dari diciptakannya nafsu ingin makan adalah untuk menggerakkannya mencari makanan dalam rangka menutup kelaparan, sehingga badanya tetap sehat dan mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah. Di sinilah letak perbedaan yang mendasar antara filosofi yang melandasi teori ekonomi Islam dan ekonomi konvensional.
 - d. Ekonomi konvensional beranggapan bahwa kebutuhan adalah keinginan dan sebaliknya. Penyamaan ini berakibat pada terkurasnya sumber-sumber daya alam secara membabi buta dan menciptakan ketidakseimbangan ekologi.
4. Konsep Kelangkaan dari Ad-Dimasqi¹⁶
- a. Air dan batu permata memiliki nilai dan manfaat yang saling bertolak belakang. Air adalah zat yang sangat berguna bagi makhluk hidup, namun jika dinilai dengan uang, harganya tidaklah terlalu berarti. Sebaliknya, permata adalah benda yang dapat dikatakan tidak ada manfaatnya bagi makhluk hidup dan kehidupan itu sendiri, namun harganya beribu kali lebih tinggi dari harga air yang sangat bermanfaat itu. Fenomena ini dikenal sebagai *paradox water diamond*.
 - b. Selama berabad-abad para ahli, termasuk Adam Smith, gagal untuk menjelaskan paradoks tentang nilai air dan permata. Baru pada abad ke-18 para ahli berhasil mendapatkan jawaban yang memuaskan atas paradoks tersebut, yaitu dengan munculnya teori marginal.
 - c. Menurut para marginalis, nilai suatu barang dan harganya tidaklah semata-mata ditentukan oleh manfaat dari benda itu sendiri. Ada aspek lain yang lebih penting, yaitu *rudrah* (kelangkaan). Air begitu mudah didapatkan, sehingga nilainya pun berkurang. Sebaliknya, permata meskipun tidak bermanfaat bagi manusia, namun karena langka dan untuk mendapatkannya memerlukan ongkos yang besar, harganya menjadi tinggi.
 - d. Penjelasan semacam itu sebenarnya telah dikemukakan oleh Ad-Dimasqi kurang lebih 6 abad sebelum ditemukan teori marginalisme dalam ilmu ekonomi konvensional. Dalam bukunya *Al-Isyarah* Ad-Dimasqi menjelaskan: “Sesungguhnya batu akik termasuk batu mulia yang sangat indah kalau bukan karena banyaknya. Justru karena banyaknya,

¹⁵ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *op. cit.*, hal. 68-72.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 75-77.

harga batu akik jadi berkurang sekalipun memiliki sifat keindahan yang dicari. Jika batu akik itu demikian halnya, maka batu-batu mulia yang lain pun memiliki persoalan yang sama, yaitu mereka menjadi mahal dan tinggi harganya karena kelangkaan sumber-sumbernya.”

- e. Ad-Dimasqi sebenarnya bukan orang pertama yang menjelaskan teka-teki ilmiah ini. Para ulama sebelumnya, seperti Al-Ghazali, sudah banyak mengupas persoalan paradoks nilai.

----***----

IV. PASAR DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengantar

Pasar merupakan sarana bagi bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila dalam pasar tersebut terdapat persaingan sempurna (perfect competition). Harga yang terbentuk dalam pasar persaingan sempurna merupakan harga yang dikehendaki baik oleh penjual maupun oleh pembeli (harga equilibrium). Sedangkan dalam pasar persaingan tidak sempurna (unperfect competition), harga ditentukan oleh penjual saja atau pembeli saja.

B. Mekanisme Pasar Konvensional

1. Ekonomi Kapitalis

Dalam sistem kapitalisme, pasar mempunyai peran yang utama dalam menggerakkan roda perekonomian. Adanya fluktuasi harga dalam pasar menunjukkan dinamika kehidupan ekonomi yang juga bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan.

Mekanisme pasar yang ada menghendaki peran pengawasan dan intervensi pemerintah yang sangat terbatas (pasar bebas).

Pasar akan dapat merealisasikan tujuannya, jika kondisi pasar dalam keadaan persaingan sempurna. Namun dalam pasar barang dan jasa, kondisi tersebut sulit untuk direalisasikan. Konsep pasar bebas yang ditawarkan oleh kapitalisme dalam perkembangannya telah menimbulkan monopoli pasar, di mana para pemilik modal mengendalikan harga sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian, harga pasar yang terbentuk bukan ditentukan oleh penawaran dan permintaan.

2. Ekonomi Sosialis

Dalam sosialisme, mekanisme pasar yang ada sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah. Tidak ada pasar persaingan sempurna karena produksi dan konsumsi diatur oleh pemerintah, dan pemerintah juga memonopoli banyak produksi barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak.

C. Mekanisme Pasar Islami

1. Persaingan Sempurna

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas. Namun kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak, kebebasan tersebut harus dibingkai dalam kerangka syariah.

Pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan produksi dan konsumsi. Setiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Mekanisme ini merupakan pola normal dari pasar. Al-Ghazali menyebutnya sebagai "keteraturan alami" dalam pasar. Gagasan serupa juga dikemukakan oleh

Adam Smith beberapa abad kemudian, yang percaya akan adanya “invisible hand” dalam pasar, yang membuat dunia teratur dengan sendirinya.

Pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar, berikut perangkat faktor-faktor produksinya. Tujuannya adalah untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Pembatasan elemen pasar pada peran industri tertentu dihindari, karena hal ini hanya akan menyebabkan terjadinya perilaku monopolistik. Pada kondisi monopolistik, produktivitas sebuah industri dapat dibatasi untuk kepentingan kenaikan harga ataupun lainnya.

Ibnu Abidin dalam bukunya yang berjudul *Raddu al-Mukhtar ala ad-Daar al Mukhtar* mengemukakan: “Seorang profesional atau pun industriawan tidak dibenarkan untuk melarang pihak lain yang ingin memasuki dunia profesionalisme atau industri tertentu. Jalan harus dibuka bagi pihak mana pun yang mau belajar untuk dunia tersebut, tanpa terkecuali dan tidak dihalalkan untuk menghalanginya.”

Dalam konteks yang lebih umum, As-Safibi dalam bukunya *al-Muwafaqaat fi Ushul al- Akham* menyatakan: “Setiap aktivitas yang akan membawa kepada maslahat, tidak dibenarkan untuk melarangnya, selama kemaslahatan tersebut memang tercipta dari aktivitas itu.”

Jika para ulama menentang perilaku monopolistik pada industri dan kerja profesional, maka mereka tentu juga memiliki pendapat yang sama pada aktivitas ekonomi di pasar. Dapat diasumsikan sebagai sebuah kezaliman bila membatasi transaksi jual beli dan menutup pasar untuk pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, pemerintah harus bisa berperan untuk menggusur pihak-pihak yang melakukan praktik-praktik monopolistik.

Namun Ibnu Khaldun dalam bukunya *al-Mukaddimah* mengingatkan, bahwa sangat berbahaya bagi pemerintah untuk mengintervensi pasar yang justru mempersempit ruang industri dan perniagaan rakyatnya. Prinsip kesempatan yang sama bagi siapapun untuk memproduksi haruslah dianut.

2. Etika Transaksi dalam Pasar

Untuk menghindarkan transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar dan untuk mendorong pasar untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat, dibutuhkan suatu aturan yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan transaksi di pasar.

a. Adil dalam takaran dan timbangan.

Allah SWT dalam Q.S.al-Muthaffin: 1-3 berfirman: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

b. Larangan mengkonsumsi riba.

Allah mengancam akan memberi siksaan yang pedih bagi orang yang mengonsumsi maupun yang memberdayakan riba.

c. Kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah).

Penjual harus jujur menjelaskan pada pembeli mengenai cacat atau kerusakan barang yang dijual. Penjual juga harus memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ketika terdapat kerusakan, membatalkan transaksi ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.

d. Larangan Bai' An-Najasy.

Bai' an-Najasy adalah transaksi jual beli ketika si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Orang yang menawar tersebut tidak bermaksud untuk membeli. Ia hanya bermaksud untuk menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Akibatnya terjadi permintaan palsu (*false demand*).

e. Larangan Talaqqi al-Wafidain.

Talaqqi al-Wafidain (menjemput penjual) terjadi jika seseorang menjemput penjual atas barang dagangannya di luar kota sebelum penjual tersebut sampai di pasar. Transaksi ini dilarang, karena menimbulkan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) tentang harga yang berlaku dalam pasar.

f. Larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya.

Dalam ekonomi Islam, seseorang tidak boleh menjual suatu barang yang belum penuh kepemilikannya dan masih dalam keterlibatan pihak lain. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah seseorang agar tidak terjebak dalam transaksi ribawi.

g. Larangan menimbun harta (ikhtikar).

Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa melakukan ikhtikar dengan bertujuan untuk menaikkan harga atas kaum Muslimin, maka orang itu berdosa, dan dia telah bebas dari tanggungan Allah dan rasul-Nya." Rasulullah SAW juga bersabda: "Orang yang memasok barang dalam sebuah pasar, seperti mujahid fi sabilillah, dan orang yang melakukan ikhtikar, seperti orang yang durhaka terhadap kitab Allah."

h. Kesepakatan dan kerelaan dalam bertransaksi.

Pondasi dasar dalam melakukan transaksi adalah kesepakatan dan kerelaan. Setiap transaksi yang dilakukan kaum Muslimin harus mencerminkan keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan beberapa kesepakatan dalam transaksi. Dalam Q.S. An-Nisa: 29 Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...."

3. Harga Equilibrium

Dalam perspektif ekonomi Islam, harga equilibrium (harga yang adil) adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Harga tidak dapat dikatakan adil jika harga tersebut terlalu rendah, sehingga penjual tidak dapat menutup biaya produksi. Harga juga tidak dapat dikatakan adil, jika harga tersebut terlalu tinggi, melebihi daya beli konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutup semua biaya produksi dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan pihak pembeli.

4. Intervensi Pemerintah dalam Pembentukan Harga

Peran pemerintah dalam menstabilkan kondisi pasar masih menjadi polemik dalam Ekonomi Islam. Sebagian ulama fiqh melarang adanya intervensi harga, misalnya Ibnu Hazm dan Ibnu al-Atsir. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadits Rasulullah SAW, ketika Rasulullah diminta untuk menurunkan harga-harga di pasar. Rasulullah menolak untuk menurunkan harga dan bersabda: "Sesungguhnya Allah-lah yang telah menetapkan harga."

Di sisi lain, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berpendapat, larangan intervensi harga tidak bersifat mutlak. Menurut mereka, jika Rasulullah menginginkan larangan tersebut bersifat mutlak, maka beliau akan menggunakan kalimat "jangan atau tidak diperbolehkan." Ada

kemungkinan, pelarangan intervensi harga pada saat itu karena tidak ditemukan kondisi yang mengharuskan untuk mekakukannya, atau kenaikan harga pada saat itu masih berjalan normal dan bukan merupakan akibat distorsi pasar.

Ibnu Taimiyah lebih jauh lagi memberi batasan terhadap keabsahan pemerintah dalam intervensi harga pada 4 situasi dan kondisi sebagai berikut:

1) Hajat orang banyak akan sebuah komoditas.

Sesuatu yang menjadi hajat orang banyak tidak dapat diperjualbelikan kecuali dengan harga yang sesuai. Tidak dibenarkan penjual menentukan harga yang tinggi secara sepihak terhadap komoditas yang menjadi hajat orang banyak.

2) Terjadi kasus monopoli atau penimbunan.

Pada kondisi ini, pemerintah dapat memberlakukan hak Hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang). Hal ini untuk mengantisipasi adanya tindakan negatif (berbahaya) yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan monopolistik atau penimbunan barang.

3) Terjadi keadaan al-hasr (pemboikotan).

Apabila distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu, maka intervensi harga diperlukan untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh penjual.

4) Terjadi koalisi dan kolusi antar para penjual.

Apabila para pedagang sepakat untuk melakukan transaksi dengan harga penjualan di bawah harga pasar, maka intervensi harga diperlukan untuk menghindari kemungkinan terjadi fluktuasi harga barang yang ekstrem dan dramatis.

5. Pengawasan Pasar

Agar pasar dapat berfungsi secara normal dan tetap dapat mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat, diperlukan suatu lembaga yang mengawasi kegiatan pasar secara optimal. Lembaga tersebut berkewajiban untuk mengamati mekanisme pasar dan menjaganya dari praktik-praktik negatif (curang, tipu daya, permainan harga, penimbunan, praktik ribawi, dll). Lembaga tersebut juga berwenang untuk memberikan sanksi kepada para pelaku pasar yang melakukan penyimpangan atas kaidah dan aturan yang telah ditetapkan.

Rasulullah melakukan praktik pengawasan pasar dengan terjun langsung ke dalam pasar. Dalam pelaksanaannya, beliau mengelilingi pasar dengan melakukan pembenahan terhadap berbagai tindak penyimpangan yang terjadi di dalamnya.

Pelarangan Rasulullah terhadap tindak kecurangan dan manipulasi dalam pasar dilanjutkan oleh Khulafa ar-Rasyidin dengan mendirikan suatu lembaga pengawas pasar, yaitu al-Hisbah. Seorang pengawas pasar (muhtasib) harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- 1) Memiliki unsur keimanan yang kuat;
- 2) Memiliki kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar;
- 3) Menguasai pengetahuan tentang syariah secara luas demi pembentukan suatu hukum yang komprehensif;
- 4) Memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

-----***-----

V. SISTEM KEUANGAN ISLAM

A. Pengantar

1. Sistem keuangan (financial system) adalah suatu kaidah ataupun aturan yang menjelaskan sumber-sumber keuangan negara beserta alokasi dan pengelolaannya bagi kehidupan masyarakat. Sistem keuangan baru dikenal di Eropa pada akhir abad pertengahan. Berlakunya sistem perdagangan bebas pada masa itu, menuntut para ekonom untuk mengkaji dampak sistem tersebut bagi kehidupan ekonomi. Buku Adam Smith yang berjudul "*The Wealth of Nation*" merupakan salah satu upaya untuk menjelaskan tentang konsep negara dalam mengatur kehidupan ekonomi, sumber-sumber anggaran negara, dan proses alokasi dana bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (*government expenditure*). Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.

B. Kebijakan Fiskal

1. Posisi Kebijakan Fiskal
 - a. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, yang didefinisikan sebagai adanya keuntungan maksimal bagi individu dalam kehidupan. Fiskal terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan.
 - b. Dalam Ekonomi Islam, kebijakan fiskal telah mendapat perhatian serius sejak awal. Menurut Imam Al-Ghazali, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, yakni meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, intelektualitas, kekayaan, kepemilikan, dan kehidupan.
 - c. Kebijakan fiskal memiliki peranan yang lebih penting dibandingkan dengan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Adanya larangan terhadap riba dan kewajiban untuk mengeluarkan zakat menunjukkan pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan kebijakan moneter. Larangan terhadap riba yang diberlakukan sejak tahun 4 Hijriyah mengakibatkan sistem ekonomi Islam pada masa Rasulullah terutama bersandar pada kebijakan fiskal. Terlebih lagi, negara Islam yang dibangun oleh Rasulullah tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya pendirian suatu negara.
2. Sejarah Kebijakan Fiskal Islami
 - a. Negara Islam baru terbentuk setelah Rasulullah hijrah dan menetap di Madinah. Perluasan daerah Islam kemudian menyebabkan sistem keuangan Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Persaingan dagang dengan kaum Quraisy dan orang Yahudi di Madinah semakin ketat dan menimbulkan beberapa peperangan yang dimenangkan oleh kaum Muslimin. Dari peperangan tersebut kaum Muslimin mendapatkan harta rampasan perang (*ghanimah*) dan peralatan perang.

- b. Banyaknya harta *ghanimah* yang diperoleh kaum Muslimin kemudian menimbulkan pertentangan mengenai cara pembagiannya. Dalam Q.S. Al-Anfal: 1 Allah SWT berfirman:

“Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.”

- c. Berdasarkan ayat tersebut, Rasulullah membagi harta *ghanimah* kepada kaum Muslimin tanpa menggunakan pembagian *khumus* (seperlima atau 20%). Setelah itu Allah memberikan petunjuk dalam Q.S. Al-Anfal: 41 yang berbunyi:

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *Ibnu Sabil*, jika kamu beriman kepada Allah, dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari *Furqan*, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.”

- d. Dengan semakin luasnya ekspansi wilayah Islam kemudian menimbulkan juga pertanyaan, milik siapakah tanah yang berhasil dikuasai tersebut? Apakah tanah tersebut termasuk harta *ghanimah*? Umar bin Khattab berpendapat, tanah tersebut tetap merupakan hak milik bagi pemilik asal, dan Negara Islam harus mengenakan imbalan (*kharaj*) atas pemanfaatan tanah tersebut, serta mewajibkan kompensasi (*jizyah*) kepada seluruh masyarakat setempat.

3. *Baitul Mal*

- a. *Baitul mal* (*national treasury*) adalah tempat yang dikhususkan untuk menyimpan dan menjaga harta kekayaan kaum Muslimin. *Baitul mal* tidak hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan harta milik masyarakat (*public property*), namun juga atas proses alokasi harta tersebut kepada yang berhak. Dalam hal ini, penarikan dan pengalokasian dananya harus bersandar pada ketentuan Al-Quran dan hadits.
- b. Pada akhir masa kekhalifahan Abu Bakar, harta yang dimiliki kaum Muslimin sangat melimpah, sehingga Abu Bakar menjadikan rumahnya sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan harta tersebut, yang kemudian dialokasikan kepada orang yang berhak menerimanya. Umar bin Khattab merupakan penggagas pertama dalam pembentukan *baitul mal* sebagai lembaga penyimpanan dan pengalokasian harta kekayaan kaum Muslimin dalam pengertian yang luas.
- c. Berdasarkan sumber dana yang ada, *baitul mal* terbagi atas:
- 1) *Baitul mal zakat*: menampung semua dana zakat.
 - 2) *Baitul mal akhmas*: menyimpan *ghanimah* dan pajak.
 - 3) Pertambangan dan hasil laut.
 - 4) *Baitul mal fai'*: menyimpan *kharaj*, *jizyah*, *'usr*, dan pajak.
 - 5) *Baitul mal dawa'i*: menyimpan harta yang tidak diketahui pemiliknya dan harta warisan yang tidak ada ahlinya.
- d. *Baitul mal* dikelola dengan sistem desentralisasi. Jadi setiap wilayah memiliki *baitul mal* tersendiri, yang memiliki sumber dana dan pengalokasian tersendiri sesuai dengan ketentuan Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad ulama. *Baitul mal* wilayah merupakan pelengkap *baitul mal* pusat. *Baitul mal* wilayah memberikan perhatian utama pada kesejahteraan masyarakat setempat, dan apabila terdapat kelebihan dana akan diberikan kepada *baitul mal* pusat, dan begitu juga sebaliknya. Harta kekayaan di dalam *baitul mal* adalah independen, terpisah dari harta pemerintah.

4. Komponen Kebijakan Fiskal Islami

Sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beberapa ketentuan sumber dana bagi *baitul mal* telah ditetapkan, yaitu: zakat, harta *fai'* dan *ghanimah*, *jizyah*, *kharaj*, *'usr*, *shadaqah* dan *infaq*. Prinsip ajaran Islam tidak memberikan arahan dibolehkannya pemerintah mengambil sebagian harta milik orang kaya secara paksa (dengan undang-undang). Sesulit apa pun kehidupan Rasulullah di Madinah, beliau tidak pernah menentukan kebijakan pungutan pajak. Padahal dalam ekonomi konvensional, pajak merupakan sektor pendapatan terpenting dan terbesar, serta alat redistribusi, penstabilan dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Seandainya pungutan pajak tersebut diperbolehkan dalam Islam, maka kaidahnya harus berdasarkan pada kaidah *a'dalah* dan kaidah *dharurah*, yaitu pungutan tersebut hanya bagi orang yang mampu atau kaya dan untuk pembiayaan yang betul-betul sangat diperlukan dan pemerintah tidak memiliki sektor pemasukan lainnya.

a. Zakat

- 1) Zakat merupakan sumber utama *baitul mal* dan merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik dan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Zakat diwajibkan atas berbagai macam kepemilikan seorang Muslim, baik dalam bentuk uang, harta dagangan, hewan, maupun hasil bumi.
- 2) Pada zaman Rasulullah, sistem manajemen zakat yang dilakukan oleh *amil* dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
 - a) *Katabah*: petugas untuk mencatat para wajib zakat.
 - b) *Hasabah*: petugas untuk menaksir dan menghitung zakat.
 - c) *Jubah*: petugas untuk menarik dan mengambil zakat dari para muzaki.
 - d) *Kahazanah*: petugas untuk menghimpun dan memelihara harta zakat.
 - e) *Qasamah*: petugas untuk menyalurkan zakat kepada *mustahik*.

Dari kelima bagian tugas *amil* yang dicontohkan Rasulullah, hanya ada 2 tugas yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu tugas untuk menghimpun dan memelihara harta zakat serta tugas untuk menyalurkan zakat kepada *mustahik*.

b. Harta *Fai'* dan *Ghanimah*

- 1) *Fai'* adalah harta kekayaan yang diambil oleh orang Muslim dari non-Muslim dengan jalan damai dan tanpa menggunakan peperangan. Harta *fai'* meliputi *kharaj*, *jizyah*, *'usr*, ataupun harta perdamaian.
- 2) Harta *fai'* merupakan sumber dana umum yang diperuntukan bagi Rasul dan pemerintahan serta pihak lain yang bertugas untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan kaum Muslimin.
- 3) *Ghanimah* adalah harta yang didapatkan kaum Muslimin dengan melakukan peperangan, baik berupa tawanan perang, peralatan perang, ataupun tanah kekuasaan. Allah telah menghalalkan harta *ghanimah* bagi Rasul-Nya. Di luar pembagian tanah, harta *ghanimah* dibagikan kepada orang yang ikut dalam perang, kecuali seperlimanya. Bagian itu diberikan kepada Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan *Ibnu Sabil* (Q.S.Al-Anfal: 41).

c. *Jizyah*

- 1) *Jizyah* berasal dari kata *Jaza* (balasan), yaitu harta yang diwajibkan kepada non-Muslim yang masuk dan hidup dalam wilayah atau negara Islam setelah

melakukan perjanjian dengan pemerintah setempat untuk mematuhi segala peraturan yang ada.

- 2) Dalam Q.S. At-Taubah: 29 Allah SWT berfirman:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

- 3) Rasulullah tidak pernah membedakan *jizyah* yang diwajibkan kepada orang Arab dan selain Arab. *Jizyah* tersebut diwajibkan kepada mereka sebagai konsekuensi atas stabilitas keamanan yang didapatkan. Bagi mereka yang sudah masuk Islam, maka tidak diwajibkan *jizyah* kepadanya. Menurut Yusuf Ibrahim, *jizyah* diwajibkan kepada kaum *dzimmi* (orang-orang non-Muslim yang berada di bawah perlindungan pemerintahan Islam) sebagai pembanding atas zakat yang telah dibayarkan oleh kaum Muslimin. Hal ini bertujuan untuk menegakkan prinsip kesamaan atas stabilitas keamanan yang didapatkan.

d. *Kharaj*

- 1) *Kharaj* berarti imbalan/upah. Sebagai sumber dana *baitul mal*, *kharaj* merupakan upah yang diberikan sebagai kompensasi dari pemanfaatan tanah pertanian atas tanah lain yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- 2) *Kharaj* ditetapkan pertama kali pada masa khalifah Umar bin Khattab atas tanah yang berhasil dikuasai oleh kaum Muslimin. Dalam pemanfaatannya, ada tiga hal yang harus dipahami dari *kharaj*, yaitu:
 - a) Memberikan kebebasan kepada pemilik untuk memanfaatkan tanah yang ada;
 - b) Sebagai persediaan pangan bagi kaum Muslimin, dan tentara tetap bisa berlatih untuk meningkatkan kekuatan dengan tidak sibuk terhadap penggarapan tanah.;
 - c) Proses pemerataan harta kekayaan agar tidak hanya dikuasai oleh kaum Muslimin.
- 3) Adapun cara mengumpulkan harta *kharaj* dibedakan menjadi:
 - a) *Kharaj Nisbi*, yaitu harta *kharaj* yang dihasilkan dari setiap panen dengan besaran jumlah yang beragam (1/4, 1/3, dan jumlah lainnya).
 - b) *Kharaj Tsabit*, yaitu *kharaj* yang telah ditetapkan atas tanah yang ada dengan besaran tertentu, dan biasanya berupa uang.

e. *‘Ushr*

‘Ushr merupakan penghasilan negara yang didapatkan dari biaya-biaya perdagangan bagi setiap orang yang melakukan transaksi di wilayah kekuasaan Islam. Pada masa kini, biaya tersebut dikenal dengan bea ekspor/impor. Konsep tersebut pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab.

f. *Shadaqah* dan *Infaq*

- 1) *Shadaqah* merupakan amal atas harta benda yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Besarnya amal tersebut tidak ditentukan, tetapi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, keinginan, dan kebutuhan individu serta masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah.

- 2) Meskipun bersifat sosial, *shadaqah* bisa diwajibkan oleh negara terhadap orang-orang yang mampu jika keuangan di *baitul mal* tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar masyarakat.

5. Alokasi Anggaran Negara

- a. Dalam mengalokasikan anggarannya, negara Islam harus tunduk pada norma dan aqidah yang telah dituliskan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad para ulama. Dalam zakat, alokasinya telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, yaitu: fakir miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin (orang yang terlilit utang), fi sabilillah, dan ibnu sabil. Dengan demikian, negara tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut. Sedangkan untuk sumber anggaran yang lain, seperti fai', ghanimah, kharaj, jizyah, 'usr, dan sumber yang lain bisa bersandarkan atas kebijakan para pemimpin. Misalnya, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti gaji para pemimpin, tentara, guru dan elemen lain yang bertugas untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Di samping itu dapat juga untuk membangun fasilitas umum, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dll.
- b. Ada beberapa kaidah yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan alokasi anggaran negara, yaitu:
 - 1) Asas Manfaat: segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara harus bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.
 - 2) Asas Keseimbangan: dalam melakukan alokasi anggaran tidak boleh berlebihan (*israf*) dan juga tidak boleh kikir.
 - 3) Asas Otorisasi: pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan dan roda perekonomian harus mendapat otorisasi dari wakil rakyat yang tergabung dalam lembaga legislatif.

C. Kebijakan Moneter

1. Pengantar

- a. Pengaturan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat merupakan fokus utama kebijakan moneter. Dalam analisa ekonomi makro, jumlah uang beredar memiliki pengaruh penting terhadap tingkat output perekonomian, juga terhadap stabilitas harga-harga. Apabila jumlah uang beredar tinggi, namun kegiatan produksi rendah, maka tingkat harga-harga seluruh barang dalam perekonomian akan naik, sehingga terjadilah inflasi.
- b. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan moneter dilakukan melalui berbagai instrumen, yaitu: operasi pasar terbuka, penentuan tingkat bunga, penentuan besarnya cadangan wajib dalam sektor perbankan, serta imbauan moral dari pemerintah selaku pengelola moneter. Dalam pelaksanaan kebijakan moneter ini, sektor yang paling berperan adalah sektor perbankan. Melalui sektor perbankan, pemerintah melaksanakan kebijakankebijakan moneternya dengan menggunakan instrumen-instrumen di atas.

2. Sistem Bunga

- a. Krisis moneter tahun 1997 yang melanda negara-negara Asia telah menyeret Indonesia ke dalam krisis yang berkepanjangan. Para analis berpendapat, hal tersebut disebabkan oleh kebijakan moneter yang tidak efektif, serta keterlibatan IMF dan Bank Dunia yang

justru membuat keadaan semakin parah. Salah satu penyebab ketidakefektifan kebijakan moneter tersebut adalah digunakannya suku bunga perbankan sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter.

- b. Sistem bunga sebenarnya merupakan sumber permasalahan dari ketidakstabilan perekonomian, karena sistem bunga menyebabkan ketidakseimbangan antara sektor riil dengan moneter. Contoh: seseorang memiliki aset 5 miliar dan dia dihadapkan pada dua pilihan investasi, yakni deposito di bank dengan bunga 15% setahun atau investasi di sektor riil yang menjanjikan return sebesar 15% setahun. Dapat diduga, orang tersebut akan memilih deposito, karena investasi tersebut memberikan kepastian return, sedangkan investasi di sektor riil memiliki risiko kegagalan dan ketidakpastian.
 - c. Dari contoh tersebut dapat dilihat, sistem bunga telah menciptakan kesenjangan antara sektor keuangan dengan sektor riil. Dengan demikian, kondisi sektor riil tidak mencerminkan kondisi moneter, dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu tidak mengherankan, jika jumlah uang yang beredar di pasar uang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah uang yang beredar di pasar barang dan jasa.
 - d. Dalam ekonomi Islam sektor perbankan tidak menerapkan sistem bunga, tetapi menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*). Besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah perbankan Islam ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukan di sektor riil. Jadi hasil di sektor riil yang akan menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Dengan demikian, sektor moneter memiliki ketergantungan pada sektor riil. Jika investasi dan produksi di sektor riil berjalan dengan lancar, maka return pada sektor moneter akan meningkat. Jadi kondisi sektor moneter merupakan cerminan kondisi sektor riil.
 - e. Dalam ekonomi konvensional, fluktuasi suku bunga akan mendorong permintaan akan uang karena motif spekulasi. Jika suku bunga turun dan ada harapan akan naik tidak lama lagi, maka orang cenderung untuk meningkatkan jumlah uang yang dipegangnya. Karena suku bunga terus berfluktuasi, terjadilah perubahan terus-menerus dalam jumlah uang yang dipegang oleh publik. Maka jika sistem bunga dihapuskan, permintaan spekulatif terhadap uang akan berkurang, sehingga tercapai stabilitas yang lebih besar terhadap permintaan akan uang.
 - f. Penghapusan sistem bunga menyebabkan orang yang memiliki dana hanya akan memiliki pilihan untuk menginvestasikan dananya dalam skema bagi hasil, atau mendiamkan dananya tidak produktif tersimpan di tangannya. Kecuali dalam keadaan resesi, dapat diprediksi bahwa orang tersebut tidak akan menyimpan sisa dananya (setelah dikurangi untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga) membeku begitu saja. Ia akan lebih memilih berinvestasi dengan skema bagi hasil, setidaknya untuk menggantikan dananya yang tergerus oleh inflasi dan kewajiban membayar zakat.
 - g. Karena tidak menerapkan sistem bunga, kebijakan moneter yang diformulasikan dalam ekonomi Islam adalah menggunakan variabel cadangan uang. Bank sentral harus menggunakan kebijakan moneternya untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam produksi, baik jangka menengah maupun jangka panjang, dalam kerangka harga-harga yang stabil dan sasaran sosio-ekonomi lainnya.
3. Peranan Bank Sentral
- a. Dalam ekonomi konvensional, bank sentral berfungsi sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam mengatur kelancaran proses intermediasi, penyaluran mata

uang, pengawasan bank dan juga lender of the last resort. Bank sentral mulai berfungsi sebagai pengelola kebijakan moneter ketika uang kertas mulai menggantikan uang emas, dan uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung dengan cadangan emas.

- b. Konsep bank sentral dengan segala fungsinya tersebut, sesungguhnya tidak dikenal dalam sejarah ekonomi Islam. Oleh karena itu wajar, jika peran bank sentral dalam konteks ekonomi Islam banyak diperdebatkan.
- c. Muhammad Anwar bahkan berpendapat, keberadaan bank sentral sebagai sesuatu yang tidak Islami, karena bank sentral mengeluarkan fiat money (uang kertas yang berlaku saat ini) yang telah menciptakan seignorage kepada pemerintah, dan proses ini sekaligus mentransfer properti riil dari masyarakat kepada pemerintah. Hal ini tidak sesuai dengan aturan syariah.
- d. Seignorage adalah pendapatan yang diterima pemerintah dari mencetak uang, di mana nilai nominal uang yang dicetak jauh lebih besar dari pada nilai kertas dan biaya pencetakannya. Bank sentral sebagai tangan pemerintah yang bertugas mengedarkan uang dengan demikian memperoleh pendapatan yang tidak adil dari uang yang beredar.
- e. Fenomena tersebut akan terus berulang ketika bank sentral meminjam uang dari masyarakat untuk membiayai defisit anggaran belanja negara. Karena berlaku sistem bunga, maka bank sentral harus membayar biaya bunga. Akibatnya terjadilah peningkatan defisit. Hal ini akan mendesak pemerintah untuk mencetak uang lagi, dan proses seignorage pun akan berulang terus-menerus. Karena itulah keberadaan bank sentral dinilai tidak Islami.
- f. Dalam periode awal sejarah moneter Islam, tugas mencetak uang diserahkan sepenuhnya pada sektor swasta atau siapapun yang memiliki keahlian menempa logam emas menjadi uang logam dinar dan logam perak menjadi uang logam dirham. Hal ini dimungkinkan, karena uang dinilai menurut beratnya dan bukan karena nilainya. Baru sekitar abad ke-6 atau ke-7 Masehi pengeluaran uang disentralisasikan oleh pemerintah pada waktu itu, meskipun sentra-sentra produksi berada di beberapa daerah. Salah satu tokoh sentralisasi pengeluaran uang ini adalah Wahid bin Abdul Malik yang memerintah di zaman dinasti Bani Umayyah antara tahun 65 – 86 Hijriyah. Dalam sistem ini seignorage tidak terjadi.
- g. Fungsi pengawasan dan regulasi sektor keuangan dalam sejarah moneter Islam dilaksanakan oleh muhtasib. Dalam pengertian sebenarnya, muhtasib dan lembaganya, hisbah, memiliki tugas yang relatif sempit dan terbatas, yakni mengawasi pasar, mengontrol timbangan dan sukatan, menjaga dari tindakan penipuan, mengatur harga, arbitrase bagi konflik antara penjual dan pembeli, serta mengawasi jalan-jalan di perkotaan.
- h. Mengingat perkembangan pasar yang sudah begitu kompleksnya dewasa ini, maka posisi hisbah dapat disandarkan sebagai lembaga pengawas dan penyelia pasar, baik pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar modal, dll. Dengan demikian, salah satu fungsi hisbah adalah mengawasi jalannya aktivitas perbankan dan keuangan agar dapat berjalan lancar dan teratur. Ini berarti, keberadaan bank sentral sebagai pengawas sistem moneter tidak diperlukan lagi.
- i. Sedangkan lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan ekonomi umat dalam sejarah ekonomi Islam adalah baitul mal. Jadi posisi otoritas moneter dalam konteks pemerintahan Islam di tempati oleh lembaga keuangan baitul mal dan hisbah. Akan lebih baik lagi jika kedua lembaga tersebut dilengkapi dengan lembaga-lembaga lain yang mengatur pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.

4. Mengelola Kebijakan Moneter

- a. Salah satu sebab terjadinya peredaran uang yang terlalu tinggi adalah terjadinya defisit anggaran yang ditutup dengan pinjaman. Menekan defisit anggaran tidaklah mudah, karena:
 - 1) Sulitnya pemerintah meningkatkan pembiayaan yang memadai melalui perpajakan dan sumber-sumber pemasukan non-inflasioner lainnya untuk memenuhi pengeluaran produktif dan penting lainnya.
 - 2) Kurangnya kesediaan pemerintah untuk mereduksi secara substansial pengeluaran negara yang mubazir dan tidak produktif.
- b. Jika ekonomi syariah diterapkan, maka kedua sumber defisit anggaran tersebut semestinya dapat dihapuskan. Pertama, pemerintah harus dapat menghapus pengeluaran yang tidak produktif dan mubazir. Maka menciptakan pengeluaran yang tidak produktif dan mubazir dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah. Rasulullah SAW pernah bersabda: "Siapa saja yang sudah diberi amanah oleh rakyat tapi tidak melaksanakannya dengan jujur, tidak akan mencium bau surga."
- c. Kedua, bank-bank komersial dapat mengeluarkan deposito derivatif. Dalam sistem perbankan komersial, deposito dibagi menjadi 2, yakni: deposito primer dan deposito derivatif. Deposito primer berbasis pada uang yang nyata ada di bank dan bank sentral. Sedangkan deposito derivatif berbasis pada uang yang diciptakan oleh bank komersial dalam proses perluasan kredit dan merupakan sumber utama ekspansi moneter.
- d. Deposito derivatif akan menimbulkan peningkatan penawaran uang. Namun jika tidak ada pertumbuhan pengganti dalam produksi, maka akan menyebabkan inflasi. Oleh karena itu ketersediaan uang basis bagi bank-bank komersial harus dijamin, dan sistem bunga dihapuskan.
- c. Ketiga, jika terjadi surplus neraca pembayaran, pemerintah harus menguangkan surplus tersebut dengan membelanjakannya secara domestik. Pengeluaran pemerintah harus diatur menurut kapasitas ekonomi untuk menghasilkan penawaran riil, sehingga tidak terjadi inflasi.

5. Instrumen Kebijakan Moneter

Instrumen yang dapat digunakan untuk mengelola kebijakan moneter dalam ekonomi Islam adalah kebijakan moneter yang akan membantu mengatur penawaran uang sejalan dengan permintaan riil terhadap uang, dan membantu memenuhi kebutuhan untuk membiayai defisit pemerintah yang benar-benar riil dan mencapai sasaran sosioekonomi masyarakat Islam lainnya. Ada beberapa elemen yang mengatur hal tersebut, antara lain adalah:

- a. Target Pertumbuhan Peredaran Uang
 - 1) Setiap tahun bank sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang yang diinginkan (M) sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Target pertumbuhan M berkaitan erat dengan pertumbuhan M₀ (uang berdaya tinggi atau mata uang dalam sirkulasi ditambah deposito pada bank sentral).
 - 2) Bank sentral harus mengatur ketersediaan dan pertumbuhan M₀. Sumber-sumber daya yang digunakan harus untuk memenuhi sasaran-sasaran masyarakat Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Untuk itu bank sentral harus bisa membagi M₀ secara proporsional kepada pemerintah, bank komersial, dan lembaga keuangan lainnya.
- b. Saham Publik terhadap Uang Giral

- 1) Sebagian uang giral bank komersial, misal 25%, harus dialihkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial. Dalam hal ini tidak ada bagi hasil antara pemerintah dengan bank komersial, dan publik juga tidak dikenakan pajak.
 - 2) Rasio 25% tersebut adalah batas maksimal dalam keadaan normal. Dalam kondisi darurat nasional, atau ketika pemerintah harus berperan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi yang sedang menurun, angka rasio tersebut dapat ditingkatkan. Pada saat resesi, bank-bank cenderung mengalami kelebihan likuiditas, sehingga penggunaan pemerintah yang lebih besar terhadap uang giral akan membantu bank-bank komersial dan memobilisasi uang giral tersebut.
- c. Cadangan Wajib Resmi
- 1) Bank-bank komersial diwajibkan menahan suatu proporsi tertentu, misalnya 10% sampai 20%, dari deposito unjuk mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib. Bank sentral harus menanggung ongkos memobilisasi deposito ini kepada bank-bank komersial. Alasan cadangan wajib hanya diberlakukan kepada deposito unjuk adalah sifat ekuitas deposito mudarabah dalam sebuah perekonomian Islam.
 - 2) Dana-dana yang diterima oleh bank sentral melalui kewajiban cadangan resmi dapat digunakan untuk 2 hal. Pertama, untuk melayani pinjaman sebagai lender of the last resort. Bank sentral dapat bertindak sebagai lender of the last resort dalam batas-batas tertentu yang telah disepakati, untuk menghindari penggunaan fasilitas ini secara tidak benar. Kedua, cadangan resmi dapat diinvestasikan oleh bank sentral. Dalam hal ini bank sentral harus bisa menemukan ladang-ladang alternatif bebas bunga untuk investasi.
- d. Pembatasan Kredit
- Bank sentral perlu menetapkan batasan pada kredit bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target-target moneter.

-----***-----

VI. PERBANKAN SYARIAH

A. Pengantar

1. Dasar hukum pelaksanaan ekonomi Islam di Indonesia adalah Pasal 29 UUD 1945:
 - (1) Negara berdasar atas Ketuhanan YME.
 - (2) Negara menjamin penduduknya untuk:
 - Memeluk agamanya masing-masing
 - Beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Ibadah menurut Islam:
 - a. Sempit: tata cara mendekati diri kepada Tuhan dengan prosedur yang sudah ditentukan secara pasti mekanismenya.
 - b. Luas: keseluruhan aktivitas manusia yang didasarkan untuk mencari ridha Allah.
 - Aqidah
 - Syariah: Muamalah dan Ibadah
 - Akhlak

B. Pengaturan

1. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.
2. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004.
3. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

C. Definisi Bank Syariah

1. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca*, berarti tempat penukaran uang.
2. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu: (a) menghimpun dana, (b) menyalurkan dana, dan (c) memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.
4. Sedangkan definisi Bank Syariah berdasarkan Pasal 1 butir 7 UU No. 21/2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
5. Dalam Penjelasan Pasal 2 UU No. 21/2008 disebutkan, bahwa kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. **riba**, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. **maisir**, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. **gharar**, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. **haram**, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. **zalim**, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

D. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

1. Bank Sentral

Menurut UU No.3 Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai hak untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.

Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia.

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

2. Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Ada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, yaitu:

- a. menerima simpanan berupa giro;
- b. mengikuti kliring;
- c. melakukan kegiatan valuta asing;
- d. melakukan kegiatan perasuransian.


Adapun bentuk kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR meliputi hal-hal berikut ini.

- a. menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito;
- b. memberikan pinjaman kepada masyarakat;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

E. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

1. Pendanaan
2. Jasa
3. Pembiayaan

Produk dan Jasa Perbankan Syariah



F. Pembiayaan Syariah

1. Kredit dalam ekonomi syariah disebut dengan pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10/1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
2. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 2/2008, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
3. Kegiatan pembiayaan pada Bank Umum Syariah meliputi:
 - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- 1) Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
 - 2) Akad musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
- b. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 1) Akad murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
 - 2) Akad salam adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
 - 3) Akad istishna' adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').
- c. Pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Yang dimaksud dengan "akad qardh" adalah akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
- d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 1) Akad *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
 - 2) Akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

----****----

VII. ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian

1. Asuransi Syariah

Pengertian Asuransi Syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui Akad yang sesuai dengan syariah. Asuransi Syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungjawaban pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* atau "saling menanggung risiko". Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer risiko (*transfer of risk* atau "memindahkan risiko") dari peserta ke perusahaan seperti pada asuransi konvensional. Peranan perusahaan asuransi pada asuransi syariah terbatas hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Jadi pada asuransi syariah, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional.

2. Tabarru'

Definisi tabarru' adalah sumbangan atau derma (dalam definisi Islam adalah Hibah). Sumbangan atau derma (hibah) atau dana kebajikan ini diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi syariah jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi lainnya. Dengan adanya dana tabarru' dari para peserta asuransi syariah ini maka semua dana untuk menanggung risiko dihimpun oleh para peserta sendiri. Dengan demikian kontrak polis pada asuransi syariah menempatkan peserta sebagai pihak yang menanggung risiko, bukan perusahaan asuransi, seperti pada asuransi konvensional. Oleh karena dana-dana yang terhimpun dan digunakan dari dan oleh peserta tersebut harus dikelola secara baik dari segi administratif maupun investasinya, untuk itu peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk bertindak sebagai operator yang bertugas mengelola dana-dana tersebut secara baik. Dengan demikian maka unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan untung-untungan (*maysir*) pun akan hilang karena:

- a. Posisi peserta sebagai pemilik dana menjadi lebih dominan dibandingkan dengan posisi perusahaan yang hanya sebagai pengelola dana peserta saja.
- b. Peserta akan memperoleh pembagian keuntungan dari dana tabarru' yang terkumpul. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan asuransi konvensional (non-syariah) di mana pemegang polis tidak mengetahui secara pasti berapa besar jumlah premi yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan, apakah jumlahnya lebih besar atau lebih kecil daripada pembayaran klaim yang dilakukan, karena di sini perusahaan, sebagai penanggung, bebas menggunakan dan menginvestasikan dananya ke mana saja.

B. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Dalam perkembangannya, asuransi syariah memiliki banyak keunggulan dan kelebihan jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Hal ini tentu saja membuat adanya perbedaan mendasar di antara kedua jenis asuransi tersebut. Berikut ini adalah perbedaan yang terdapat di antara asuransi syariah dan asuransi konvensional:

1. Pengelolaan Risiko

Pada dasarnya, dalam asuransi syariah sekumpulan orang akan saling membantu dan tolong menolong, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara mengumpulkan dana hibah (*tabarru*). Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pengelolaan risiko yang dilakukan di dalam asuransi syariah adalah menggunakan prinsip *sharing of risk*, di mana resiko dibebankan/dibagi kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri.

Sedangkan di dalam asuransi konvensional berlaku sistem *transfer of risk*, di mana resiko dipindahkan/dibebankan oleh tertanggung (peserta asuransi) kepada pihak perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung di dalam perjanjian asuransi tersebut.

2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana yang dilakukan di dalam asuransi syariah bersifat transparan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang polis asuransi itu sendiri.

Di dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi akan menentukan jumlah besaran premi dan berbagai biaya lainnya yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan itu sendiri.

3. Sistem Perjanjian

Di dalam asuransi syariah hanya digunakan akad hibah (*tabarru*) yang didasarkan pada sistem syariah dan dipastikan halal. Sedangkan di dalam asuransi konvensional akad yang dilakukan cenderung sama dengan perjanjian jual beli.

4. Kepemilikan Dana

Sesuai dengan akad yang digunakan, maka di dalam asuransi syariah dana asuransi tersebut adalah milik bersama (semua peserta asuransi), di mana perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana saja. Hal ini tidak berlaku di dalam asuransi konvensional, karena premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi adalah milik perusahaan asuransi tersebut, yang mana dalam hal ini perusahaan asuransi akan memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan dan pengalokasian dana asuransi.

5. Pembagian Keuntungan

Di dalam asuransi syariah, semua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan terkait dengan dana asuransi, akan dibagikan kepada semua peserta asuransi tersebut. Namun akan berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional, di mana seluruh keuntungan yang didapatkan akan menjadi hak milik perusahaan asuransi tersebut.

6. Kewajiban Zakat

Perusahaan asuransi syariah mewajibkan pesertanya untuk membayar zakat yang jumlahnya akan disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Hal ini tidak berlaku di dalam asuransi konvensional.

7. Pengawasan

Di dalam asuransi syariah, pengawasan dilakukan secara ketat dan dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diberi tugas untuk mengawasi segala bentuk pelaksanaan prinsip ekonomi syariah di Indonesia, termasuk mengeluarkan fatwa atau hukum yang mengaturnya.

DSN inilah yang kemudian bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk operasional yang dijalankan di dalam asuransi syariah, termasuk menimbang segala sesuatu bentuk harta yang diasuransikan oleh peserta asuransi, di mana hal tersebut haruslah bersifat halal dan lepas dari unsur haram. Hal ini akan dilihat dari asal dan sumber harta tersebut serta manfaat yang dihasilkan olehnya.

Berbeda halnya dengan asuransi konvensional, di mana asal dari objek yang diasuransikan tidaklah menjadi sebuah masalah, karena yang dilihat oleh perusahaan adalah nilai dan premi yang akan ditetapkan dalam perjanjian asuransi tersebut.

8. Instrumen Investasi

Hal ini juga menjadi sebuah perbedaan yang besar dalam asuransi syariah dan konvensional. Di dalam asuransi syariah, investasi tidak bisa dilakukan pada berbagai kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dan mengandung unsur haram dalam kegiatannya.

Ketentuan seperti ini tentu saja tidak berlaku di dalam asuransi konvensional, karena pada dasarnya di dalam asuransi konvensional perusahaan akan melakukan berbagai macam investasi dalam berbagai instrumen yang ditujukan untuk mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan.

9. Dana Hangus

Di dalam beberapa jenis asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi konvensional, kita mengenal istilah “dana hangus” yang mana hal ini terjadi pada asuransi yang tidak diklaim (misalnya asuransi jiwa yang pemegang polisnya tidak meninggal dunia hingga masa pertanggungan berakhir). Namun hal seperti ini tidak berlaku di dalam asuransi syariah, karena dana tetap bisa diambil meskipun ada sebagian kecil yang diikhhlaskan sebagai dana tabarru.

C. Hukum Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* (*hibah*) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah, yaitu akad yang tak mengandung *gharar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba*, penganiayaan/kezaliman, suap, barang haram dan maksiat. (Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/IX/2001, hlm. 5; *Al Ma'ayir Al Syar'iyah*, AAOIFI, 2010, hlm. 376).

Dalil-dalil asuransi syariah antara lain dalil tolong-menolong (QS Al Maidah : 2) dan dalil *tabarru'* (*hibah*). Ada dalil hadis yang diklaim sebagai dasar asuransi syariah, yakni hadis tentang Kaum Asy'ariyin. Dari Abu Musa Asy'ari RA, ia berkata:

”Nabi SAW bersabda, 'Kaum Asy'ariyin jika mereka kehabisan bekal dalam peperangan atau jika makanan keluarga mereka di Madinah menipis, mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu lembar kain kemudian mereka bagi rata di antara mereka dalam satu wadah, mereka itu bagian dariku dan aku pun bagian dari mereka (HR Muttafaq 'alaih). (Abdus Sattar Abu Ghuddah, *Nizham At Ta'min At Takafiuli min Khilal Al Waqf*, hlm. 3).

Dalam asuransi syariah tanpa tabungan (*non saving*), seluruh premi yang dibayarkan peserta asuransi menjadi dana tabarru' (*hibah*), yang dikelola oleh perusahaan asuransi berdasar akad *wakalah bil ujah*. Peserta mendapat dana pertanggungan dari dana tabarru' tersebut. Sedang dalam asuransi syariah dengan tabungan (*saving*), premi yang dibayarkan dibagi dua: (1) dana untuk tabarru'; dan (2) dana untuk investasi. Dana tabarru' dikelola perusahaan asuransi yang mendapat *ujrah* (*fee*) berdasar akad *wakalah bil ujah*. Peserta mendapat dana pertanggungan

dari dana tabarru' tersebut. Dana investasi dikelola perusahaan asuransi dengan akad *mudharabah/musyarakah*.

Menurut Ustadz Siddiq al Jawi dari Hizbut Tahrir Indonesia, asuransi syariah ini hukumnya haram, karena 4 (empat) alasan sbb:

Pertama, dalil hadis Asy'ariyin yang digunakan tak tepat. Sebab dalam hadis tersebut, bahaya terjadi lebih dahulu, baru terjadi proses ta'awun (tolong menolong). Sedang pada asuransi syariah, ta'awun dilakukan lebih dahulu, padahal bahayanya belum terjadi sama sekali. Menurut Syaikh 'Atha' Abu Rasyta, menggunakan hadis Asy'ariyin sebagai dasar asuransi syariah adalah *istidlal* yang keliru. (*Ajwibatu As'ilah*, 7/6/2010).

Kedua, akad hibah (tabarru') dalam asuransi ayariah tak sesuai dengan pengertian hibah. Sebab hibah dalam pengertian syar'i adalah memberikan kepemilikan tanpa kompensasi (*tamliik bilaa 'iwadh*). (Imam Syaukani, *Nailul Authar*, Bab *Hibah*, Beirut : Dar Ibn Hazm, 2000, hlm. 1169). Sementara dalam asuransi ayariah, peserta asuransi memberikan dana hibah, tapi mengharap mendapat kompensasi (*'iwadh / ta'widh*), bukannya tak mengharap. Ini sama saja dengan menarik kembali hibah yang diberikan yang hukumnya haram, sesuai sabda Nabi SAW, "Orang yang menarik kembali hibahnya, sama dengan anjing yang menjilat kembali muntahannya." (HR Bukhari & Muslim). (Yahya Abdurrahman, *Asuransi dalam Tinjauan Syariah*, hlm. 42).

Ketiga, tak sesuai dengan akad *dhaman* (pertanggungan) dalam fiqih Islam. Sebab pada asuransi syariah, hanya ada dua pihak, bukan tiga pihak sebagaimana *dhaman*. Dua pihak tersebut: *Pertama*, penanggung (*dhamin*), yaitu peserta asuransi; *kedua*, pihak yang mendapat tanggungan (*madhmun lahu*), yaitu juga para peserta asuransi. Jadi dalam asuransi syariah tak terdapat pihak ketiga, yaitu pihak tertanggung (*madhmun anhu*).

Keempat, terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (*uqud murakkabah*, multiakad), yaitu penggabungan akad hibah, akad ijarah, dan akad mudharabah. Padahal multiakad telah dilarang dalam syariah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA bahwa Nabi SAW melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad). (HR Ahmad, hadis sahih). (Taqiyuddin Nabhani, *Al Syakhshiyah Al Islamiyah*, 2/308).

<https://hizbut-tahrir.or.id/2012/06/07/hukum-asuransi-syariah/>

---****---

VIII. GADAI SYARIAH

A. Pengertian

Gadai syariah merupakan produk jasa gadai (*rahn*) yang dilaksanakan sesuai syariah, sebagai koreksi terhadap gadai konvensional yang haram karena memungut bunga (*riba*). Gadai syariah berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dan Fatwa DSN MUI No 68/DSNMUI/ III/2008 tentang *rahn* tasjily. Gadai syariah merupakan produk jasa dari Pegadaian Syariah maupun berbagai bank syariah.

Ar-Rahn merupakan *mashdar* dari *rahana–yarhanu–rahnan*; bentuk pluralnya *rihân[un]*, *ruhûn[un]* dan *ruhun[un]*. Secara bahasa artinya adalah *ats-tsubût wa ad-dawâm* (tetap dan langgeng); juga berarti *al-habs* (penahanan). Secara syar‘i, *ar-rahn* (agunan) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya.

Ar-Rahn disyariatkan dalam Islam. Allah Swt. berfirman:

“Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sementara kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS al-Baqarah [2]: 283).

Aisyah ra. menuturkan:

“Rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Anas ra. juga pernah menuturkan:

“Sesungguhnya Nabi saw pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau.” (HR al-Bukhari).

Ar-Rahn boleh dilakukan baik ketika safar maupun mukim. Firman Allah, “in kuntum ‘alâ safarin” (jika kalian dalam keadaan safar), bukanlah pembatas, tetapi sekadar penjelasan tentang kondisi. Riwayat Aisyah dan Anas di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi saw melakukan *ar-rahn* di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim.

B. Beberapa Ketentuan Ar-Rahn (Agunan)

Ar-rahn mempunyai tiga rukun (ketentuan pokok), yaitu:

1. *shighat* (ijab dan qabul);
2. *al-‘aqidan* (dua orang yang melakukan akad *ar-rahn*), yaitu pihak yang mengagunkan (*ar-râhin*) dan yang menerima agunan (*al-murtahin*); dan
3. *al-ma’qud ‘alaih* (yang menjadi obyek akad), yaitu barang yang diagunkan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*).

Selain ketiga ketentuan dasar tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada *qabdh* (serah terima). Jika semua ketentuan tadi terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan *tasharruf*, maka akad *ar-rahn* tersebut sah.

Harta yang diagunkan disebut *al-marhûn* (yang diagunkan). Harta agunan itu harus diserahterimakan oleh *ar-râhin* kepada *al-murtahin* pada saat dilangsungkan akad *rahn* tersebut. Dengan serah terima itu, agunan akan berada di bawah kekuasaan *al-murtahin*. Jika harta agunan itu termasuk harta yang bisa dipindah-pindah seperti TV dan barang elektronik,

perhiasan, dan semisalnya, maka serah terimanya adalah dengan melepaskan barang agunan tersebut kepada penerima agunan (*al-murtahin*). Bisa juga yang diserahterimakan adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan *al-murtahin*, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain.

Harta agunan itu haruslah harta yang secara syar‘i boleh dan sah dijual. Karenanya tidak boleh mengagunkan khamr, patung, babi, dan sebagainya. Harta hasil curian dan gasab juga tidak boleh dijadikan agunan. Begitu pula harta yang bukan atau belum menjadi milik *ar-râhin* karena Rasul saw telah melarang untuk menjual sesuatu yang bukan atau belum menjadi milik kita.

Dalam akad jual-beli kredit, barang yang dibeli dengan kredit tersebut tidak boleh dijadikan agunan. Tetapi, yang harus dijadikan agunan adalah barang lain, selain barang yang dibeli (*al-mabi’*) tadi.

Akad *ar-rahm* (agunan) merupakan *tawtsiq bi ad-dayn*, yaitu agar *al-murtahin* percaya untuk memberikan utang (pinjaman) atau bermuamalah secara tidak tunai dengan *ar-râhin*. Tentu saja itu dilakukan pada saat akad utang (pinjaman) atau muamalah kredit. Jika utang sudah diberikan dan muamalah kredit sudah dilakukan, baru dilakukan *ar-rahm*, maka tidak lagi memenuhi makna *tawtsiq* itu. Dengan demikian, *ar-rahm* dalam kondisi ini secara syar‘i tidak ada maknanya lagi.

Pada masa Jahiliah, jika *ar-râhin* tidak bisa membayar utang (pinjaman) atas harga barang yang dikredit pada waktunya, maka barang agunan langsung menjadi milik *al-murtahin*. Lalu praktik Jahiliah itu dibatalkan oleh Islam. Rasul saw bersabda:

“Agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah mengagunkannya. Ia berhak atas kelebihan (manfaat)-nya dan wajib menanggung kerugian (penyusutan)-nya.” (HR as-Syafii, al-Baihaqi, al-Hakim, Ibn Hibban dan ad-Daraquthni)

Karena itu, syariat Islam menetapkan, *al-murtahin* boleh menjual barang agunan dan mengambil haknya (utang atau harga kredit yang belum dibayar oleh *ar-râhin*) dari hasil penjualan tersebut. Lalu kelebihannya harus dikembalikan kepada pemiliknya, yakni *ar-râhin*. Sebaliknya, jika masih kurang, kekurangan itu menjadi kewajiban *ar-râhin*. Hanya saja, Imam al-Ghazali, menegaskan bahwa hak *al-murtahin* untuk menjual tersebut harus dikembalikan kepada hakim, atau izin *ar-râhin*, tidak serta-merta boleh langsung menjualnya, begitu *ar-râhin* gagal membayar utang pada saat jatuh temponya.

Atas dasar ini, muamalah kredit motor, mobil, rumah, barang elektronik, dsb saat ini, yang jika pembeli (debitor) tidak bisa melunasinya, lalu motor, mobil, rumah atau barang itu diambil begitu saja oleh pemberi kredit (biasanya perusahaan pembiayaan, bank atau yang lain), jelas menyalahi syariah. Muamalah yang demikian adalah batil, karenanya tidak boleh dilakukan.

C. Pemanfaatan *al-Marhun* oleh *al-Murtahin*

Setelah serah terima, agunan berada di bawah kekuasaan *al-murtahin*. Namun, itu bukan berarti *al-murtahin* boleh memanfaatkan harta agunan itu. Sebab, agunan hanyalah *tawtsiq*, sedangkan manfaatnya, sesuai dengan hadis di atas, tetap menjadi hak pemiliknya, yakni *ar-râhin*. Karena itu, *ar-râhin* berhak memanfaatkan tanah yang dia agunkan; ia juga berhak menyewakan barang agunan, misal menyewakan rumah atau kendaraan yang dia agunkan, baik kepada orang lain atau kepada *al-murtahin*, tentu dengan catatan tidak mengurangi manfaat barang yang diagunkan (*al-marhun*). Ia juga boleh menghibahkan manfaat barang itu, atau mengizinkan orang lain untuk memanfaatkannya, baik orang tersebut adalah *al-murtahin* (yang mendapatkan agunan) maupun bukan.

Hanya saja, pemanfaatan barang oleh *al-murtahin* tersebut hukumnya berbeda dengan orang lain. Jika akad *ar-rahm* itu untuk utang dalam bentuk *al-qardh*, yaitu utang yang harus dibayar dengan

jenis dan sifat yang sama, bukan nilainya. Misalnya, pinjaman uang sebesar 50 juta rupiah, atau beras 1 ton (dengan jenis tertentu), atau kain 3 meter (dengan jenis tertentu). Pengembaliannya harus sama, yaitu 50 juta rupiah, atau 1 ton beras dan 3 meter kain dengan jenis yang sama. Dalam kasus utang jenis *qardh* ini, *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang agunan sedikitpun, karena itu merupakan tambahan manfaat atas *qardh*. Tambahan itu termasuk riba dan hukumnya haram.

Anas RA berkata: Rasulullah SAW ditanya: “Seorang laki-laki dari kami meminjamkan (*qardh*) harta kepada saudaranya, lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu.” Maka Rasulullah SAW bersabda:

“Jika salah seorang kalian memberikan pinjaman (*qardh*), lalu dia diberi hadiah, atau dinaikkan ke atas kendaraan si peminjam, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerimanya. Kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya di antara mereka.” (HR Ibnu Majah)

Berdasarkan hadits ini, haram hukumnya pemegang gadai memanfaatkan barang gadai, jika utangnya berupa *qardh*. Kecuali, jika sebelumnya di antara mereka berdua sudah terbiasa saling memberi atau meminjamkan barang, maka hukumnya boleh. (Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, 2/341-343).

Jika *ar-rahn* itu untuk akad utang dalam bentuk *dayn*, yaitu utang barang yang tidak mempunyai padanan dan tidak bisa dicarikan padanannya, seperti hewan, kayu bakar, properti dan barang sejenis yang hanya bisa dihitung berdasarkan nilainya, maka *al-murtahin* boleh memanfaatkan barang agunan itu dengan izin dari *ar-râhin*. Sebab, manfaat barang agunan itu tetap menjadi milik *ar-râhin*. Tidak terdapat nash yang melarang hal itu karena tidak ada nash yang mengecualikan *al-murtahin* dari kebolehan itu.

Ketentuan di atas berlaku, jika pemanfaatan barang agunan itu tidak disertai dengan kompensasi. Namun, jika disertai kompensasi, seperti *ar-râhin* menyewakan agunan itu kepada *al-murtahin*, maka *al-murtahin* boleh memanfaatkannya baik dalam akad *al-qardh* maupun *dayn*. Karena dia memanfaatkannya bukan karena statusnya sebagai agunan *al-qardhu* tetapi karena dia menyewanya dari *ar-rahin*. Dengan ketentuan, sewanya tersebut tidak dihadiahkan oleh *ar-râhin* kepada *al-murtahin*. Namun, jika sewanya tersebut dihadiahkan, maka statusnya sama dengan pemanfaatan tanpa disertai kompensasi, sehingga tetap tidak boleh dalam kasus *al-qardh*, dan sebaliknya boleh dalam kasus *dayn*.

<http://hizbut-tahrir.or.id/2007/06/01/ar-rahn-agunan/>

D. Kritik Gadai Syariah

Gadai syariah tidak menghapus bunga, melainkan mengganti bunga itu dengan biaya simpan atas dasar akad ijarah (jasa). Jadi dalam gadai syariah ada dua akad:

1. akad *rahn*, yaitu akad utang (*qardh*) oleh *rahin* (nasabah) kepada *murtahin* (bank/pegadaian syariah) dengan menggadaikan suatu harta tertentu sebagai jaminan utang;
2. akad *ijarah*, yaitu akad jasa di mana *murtahin* menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan kepada *rahin*.

Di Pegadaian Syariah, biasanya plafon utang yang diberikan maksimal 90 persen dari nilai taksiran, dengan jangka waktu utang maksimal 4 bulan. Besarnya biaya simpan Rp 90 untuk setiap kelipatan Rp 10.000 dari nilai taksiran per sepuluh hari. Ini sama dengan 0,9 persen per 10 hari = 2,7 persen per 30 hari = 10,8 persen per 120 hari (4 bulan).

Misal: Joni menggadaikan laptop kepada Pegadaian Syariah, dengan nilai taksiran Rp 1 juta. Plafon utang maksimal sebesar 90 persen (Rp 900.000). Biaya simpan Rp 90 untuk setiap kelipatan Rp 10.000 dari nilai taksiran per 10 hari, sama dengan 10,8 persen dari nilai taksiran untuk 120 hari. Jika jangka waktu utang 4 bulan (120 hari), maka biaya simpannya sebesar =10,8 persen x Rp 1.000.000 = Rp 108.000. Jadi, pada saat jatuh tempo jumlah uang yang harus dibayar Joni sebesar Rp 900.000 + Rp 108.000 = Rp 1.008.000. (Yahya Abdurrahman, *Pegadaian Dalam Pandangan Islam*, hlm. 130-131).

Dengan demikian, gadai syariah ini adalah akad yang batil (tidak sah) dan haram hukumnya, dengan tiga alasan sebagai berikut:

1. Terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang syariah, yaitu akad gadai (atau akad *qardh*) dan akad *ijarah* (biaya simpan). Dirwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA, bahwasanya Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. (HR Ahmad, hadis sahih).

Menurut Imam Taqiyuddin Nabhani, yang dimaksud "dua kesepakatan dalam satu kesepakatan" adalah adanya dua akad dalam satu akad, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau menggabungkan akad jual-beli dengan akad *ijarah*. (Taqiyuddin Nabhani, *Al Syakhshiyah Al Islamiyah*, 2/308). Memang sebagian ulama telah membolehkan akad rangkap. Namun perlu kami sampaikan, ulama yang membolehkan pun, telah mengharamkan penggabungan akad *tabarru'* yang bersifat non komersial (seperti *qardh* atau *rahn*) dengan akad yang komersial (seperti *ijarah*). (Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, 29/62; Fahad Hasun, *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi At-Tamlik*, hlm. 24).

2. Terjadi pengambilan manfaat atas pemberian utang. Walaupun disebut *ujrah* atas jasa penitipan atau "biaya simpan" atas barang gadai, namun hakikatnya hanya rekayasa hukum (*hilah*) untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang, baik berupa tambahan (*ziyadah*), hadiah, atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram hukumnya. Dari Anas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Jika seseorang memberi pinjaman (*qardh*), janganlah dia mengambil hadiah." (HR Bukhari, dalam kitabnya *At-Tarikh Al-Kabir*). (Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, II/341).

Imam Ibnul Mundzir menyebutkan adanya *ijma'* ulama bahwa setiap tambahan atau hadiah yang disyaratkan oleh pihak yang memberikan pinjaman, maka tambahan itu adalah riba. (*Al-Ijma'*, hlm. 39).

3. Terjadi kekeliruan pembebanan biaya simpan. Dalam kasus ini, dikarenakan pihak *murtahin* (pegadaian syariah) yang berkepentingan terhadap barang gadai sebagai jaminan atas utang yang diberikannya, maka seharusnya biaya simpan menjadi kewajiban *murtahin*, bukan kewajiban *rahin* (nasabah). (Imam Syaukani, *As Sailul Jarar*, hlm. 275-276; Wablul Ghamam, *'Ala Syifa' Al Awam*, 2/178; Imam Shan'ani, *Subulus Salam*, 3/51). Dalilnya sabda Rasulullah SAW:

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan Nasa'i).

Menurut Imam Syaukani, hadits tersebut menunjukkan pihak yang menanggung biaya barang jaminan adalah *murtahin* (penerima gadai), bukan *rahin* (penggadai). Alasannya, bagaimana mungkin biayanya ditanggung *rahin*, karena justru *rahin* itulah yang memiliki barang jaminan. Jadi, menurut Imam Syaukani, hadits itu memberikan pengertian bahwa jika faedah-faedah terkait dengan kepentingan *murtahin*, seperti penitipan (*wadi'ah*) barang jaminan, maka yang harus menanggung biayanya adalah *murtahin*, bukan *rahin*. (Imam Syaukani, *As-Sailul Jarar*, hlm. 275-276).

Berdasarkan tiga alasan di atas, gadai syariah yang ada sekarang baik di Pegadaian Syariah maupun di berbagai bank syariah, hukumnya adalah haram dan tidak sah.

<http://hizbuttahrir.or.id/2012/05/03/hukum-gadai-syariah/>

-----***-----

IX. HUKUM JUAL BELI

A. Jual Beli Lelang (*Bay' al-muzâyadah*)

Bay' al-muzâyadah dibolehkan dalam ekonomi Islam, yakni penjual menawarkan barangnya kepada para pembeli dan ia menjualnya kepada orang yang membayar paling tinggi.

Ibn Majah telah mengeluarkan dari Anas bin Malik:

«أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: بَلَى، جَلَسَ نَبِيسٌ بَعْضُهُ وَنَبِيسُ بَعْضُهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ، قَالَ: أَنْتِنِي بِهِمَا، قَالَ: فَاتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: مَنْ يَرِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِي...»

“Bahwa seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Nabi saw bertanya kepada beliau. Beliau bertanya, “Engkau punya sesuatu di rumahmu?” Ia berkata: “Benar, sebuah alas pelana, kami pakai sebagian dan kami hamparkan sebagian; dan sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum air.” Nabi bersabda, “Bawa keduanya kepadaku.” Anas berkata, “Maka ia membawanya kepada Nabi saw, dan beliau mengambil keduanya darinya. Kemudian Nabi saw bersabda, “Siapa yang mau membeli kedua barang ini?” Seorang laki-laki berkata, “Saya ambil keduanya dengan satu dirham.” Nabi bersabda: “Siapa yang menambah atas satu dirham?” Beliau ucapkan dua atau tiga kali. Seorang laki-laki berkata, “Saya ambil keduanya dengan dua dirham.” Maka Nabi memberikan keduanya kepada orang itu dan beliau mengambil darinya dua dirham dan beliau berikan kepada laki-laki anshar itu.”

Akan tetapi tidak boleh *an-najasy* dalam jual beli ini. Yakni menambah penawaran harga bukan untuk membeli, akan tetapi untuk memperdaya orang lain agar membelinya dengan harga tinggi. Al-Bukhari telah mengeluarkan dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata: “Rasulullah saw bersabda:

«...وَلَا تَنَاجَشُوا...»

“Jangan kalian saling menawar untuk meninggikan harga (*an-najasy*)”

Al-Bukhari juga mengeluarkan dari Ibn Umar ra. Ia berkata:

«نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ»

“Nabi saw melarang *an-najasy*”

An-najasy adalah menambah harga barang padahal ia tidak membelinya. Yakni menambah tawaran harga pada suatu barang dengan maksud tidak ingin membelinya, tetapi untuk mengkondisikan orang lain yang menawarnya, agar menduga tidak bisa mendapat barang tersebut, jika tidak melebihi tawarannya; sehingga ia tertipu dan menambah tawaran harganya agar ia bisa membelinya.

Demikian juga tidak boleh para pembeli bersepakat di antara mereka untuk merendahkan harga barang. Dan mereka bersepakat untuk tidak membayar lebih dari harga yang rendah dan tidak menambah dari harga itu. Hal itu agar penjual menjual dengan harga murah tersebut. Sebab ia tidak mendapati pedagang yang mau membayar lebih tinggi. Biasanya para pedagang sepakat dengan pedagang lain yang memberinya harta sebagai imbalan agar tidak menambah tawaran dari harga yang ia bayar; sementara ia membayar harga yang rendah untuk barang tersebut sedangkan para pedagang lainnya mau membayar harga yang lebih rendah dari harga itu sesuai kesepakatan di antara para pedagang itu. Lalu penjual itu pun menjual barangnya kepada pedagang yang menawar dengan harga murah itu, sebab semua pedagang lainnya hanya mau membayar harga lebih murah, di mana itu sesuai kesepakatan dengan pedagang yang membeli tersebut. Ini termasuk dalam bab *al-khadi'ah*.

Ibn Hibban telah mengeluarkan di dalam *Shahih*-nya dari Zirru dari Abdullah ia berkata:
 “Rasulullah saw bersabda:

«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ»

“Siapa yang menipu maka dia bukan bagian dari golongan kami dan makar dan tipudaya di neraka.”

Ishhaq bin Rahuwaih telah mengeluarkan di dalam Musnadnya dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda:

«الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ»

“Makar dan tipudaya di neraka”

Dan juga dikeluarkan oleh al-Bazar di *Musnad*-nya.

Demikian juga Allah SWT melarang merugikan manusia pada hak-hak mereka. Maka para pedagang menampakkan bahwa nilai barang itu rendah. Hal itu untuk menipu pemilik barang, sehingga ia menjualnya dengan harga murah. Allah SWT berfirman:

(وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ)

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya.” (26: 183)

Al-Qurthubi berkata di dalam Tafsirnya untuk ayat tersebut:

[وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ] الْبُخْسُ النَّقْصُ. وَهُوَ يَكُونُ فِي السَّلْعَةِ بِالتَّغْيِيبِ وَالتَّرْهِيدِ فِيهَا، أَوْ الْمُخَادَعَةِ عَنِ الْقِيَمَةِ، وَالِاخْتِيَالِ فِي التَّرْيِيدِ فِي الْكَيْلِ وَالنَّقْصَانِ مِنْهُ. وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ..

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya.” Al-Bakhsu adalah an-naqshu (pengurangan). Dan itu terjadi pada barang dengan mencacatnya dan merendahkan tentangnya, atau menipu tentang nilai, dan melakukan muslihat dalam menambah takaran dan mengurangnya. Semua itu termasuk aktivitas memakan harta dengan jalan yang bathil.

Karena itu, jika para pedagang bersepakat di antara mereka untuk membeli barang si Fulan dengan harga murah, dan dia memberi mereka harta sehingga mereka tidak menaikkan tawaran harga dari harga yang ia inginkan. Dengan ungkapan lain, para pedagang sepakat untuk membayar harga lebih kecil dari harga yang diinginkan orang itu untuk membeli barang tersebut dengan imbalan orang itu membayar harta kepada mereka. Aktivitas ini haram, sebab ini masuk dalam Bab *al-Khadi'ah* (tipudaya) terhadap pemilik barang untuk dibeli dengan harga murah. Harta yang diambil oleh pedagang itu dari para pedagang lainnya adalah haram.

B. Jual Beli Kredit (al-Bay' bi ad Dayn wa bi at-Taqsith)

Al-Bay' (jual-beli) secara bahasa artinya pertukaran, sedangkan secara *syar'i* bermakna: *mubâdalah mâl[in] bi mâl[in]*, *tamlîk[an] wa tamalluk[an] 'alâ sabîl at-tarâdhî* (pertukaran harta dengan harta lain dalam bentuk penyerahan dan penerimaan kepemilikan [pertukaran dan pemindahan kepemilikan] berdasarkan kerelaan kedua pihak).

Jual-beli ada tiga bentuk. *Pertama*: jual-beli tunai; barang dan harga diserahkan pada saat akad. *Kedua*: jual-beli salaf atau salam (pesanan); harga dibayar pada saat akad, sedangkan barang diserahkan setelah tempo tertentu. *Ketiga*: jual-beli kredit, barang diserahkan pada saat akad, sedangkan harganya dibayar setelah tempo tertentu, baik sekaligus atau dicicil. Bentuk ketiga inilah yang disebut jual-beli kredit (*al-bay' bi ad-dayn wa bi at-taqsith*).

Syariah memperbolehkan jual-beli secara kredit. Dasarnya adalah QS al-Baqarah ayat 282. Aisyah ra. juga meriwayatkan: *Nabi saw. pernah membeli makanan kepada seorang Yahudi*

sampai tempo tertentu dan Beliau menggadaikan baju besinya. (HR al-Bukhari). Aisyah ra. juga menuturkan bahwa Barirah ra. pernah membeli (membebaskan) dirinya sendiri dari tuannya seharga sembilan *awqiyah* yang dibayar satu *awqiyah* setiap tahun (HR al-Bukhari dan Muslim). Kejadian tersebut diketahui oleh Rasul dan beliau mendiamkannya. Hal itu menunjukkan kebolehan jual-beli secara kredit dengan cara dicicil.

Beberapa Ketentuan

Jual-beli kredit memiliki tiga rukun:

1. *Al-'Aqidân*, yaitu dua orang yang berakad. Dalam hal ini keduanya harus orang yang layak melakukantasharruf, yakni berakal dan minimal *mumayyiz*.
2. *Shighât* (ijab-qabul).
3. *Mahal al-'aqd* (obyek akad), yaitu *al-mabi'* (barang dagangan) dan *ats-tsaman* (harga).

Di samping ketiganya juga terdapat syarat-syarat terkait dengan *al-mabi'* (barang dagangan) dan harga. *Al-Mabi'* itu harus sesuatu yang suci, tidak najis; halal dimanfaatkan; adanya kemampuan penjual untuk menyerahkannya; harus *ma'lûm* (jelas), tidak majhul. Jika barang dagangannya berupa *tamar* (kurma), *sa'ir* (barley), *burr* (gandum), *dzahab*(emas), *fidhah* (perak), atau uang, dan *milh* (garam) maka tidak boleh diperjualbelikan (dipertukarkan) secara kredit. Rasul saw. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley, kurma dengan kurma dan garam dengan garam (harus) semisal, sama dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka perjualbelikanlah sesuka kalian selama dilakukan secara tunai. (HR Muslim).

Artinya, tidak boleh menjual emas, perak, garam, kurma, gandum atau barley, secara kredit.

Di samping itu *al-mabi'* (barang dagangan) tersebut haruslah milik penjual atau si penjual memang memiliki hak untuk menjualnya, misal sebagai wakil dari pemiliknya. Rasul saw. bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu (HR Abu Dawud, an-Nasai, Ibn Majah, at-Tirmidzi, Ahmad dan al-Baihaqi).

Jual-beli kredit ini tidak seperti *as-salaf* atau *as-salam* yang dikecualikan dari larangan tersebut. Jadi, barang yang dijual secara kredit itu haruslah sempurna milik si penjual. Jika barang itu sebelumnya dia beli dari pihak lain maka pembelian itu harus sudah sempurna, yaitu harus sudah terjadi perpindahan kepemilikan atas barang itu secara sempurna dari pihak lain itu kepadanya. Artinya, barang itu telah sempurna dia miliki, baru ia sah untuk menjualnya secara kredit. Ketentuan ini menjadi salah satu titik kritis dalam muamalah *al-murâbahah li al-âmir bi asy-syirâ'*—sering disebut murabahah saja—dan *al-bay' bi ats-tsaman âjil*, atau yang sejenis.

Supaya akad jual-beli kredit itu sempurna, harus terjadi perpindahan kepemilikan atas *al-mabi'* itu dari penjual kepada pembeli. Jika *al-mabi'* itu termasuk barang yang standarnya dengan dihitung, ditakar atau ditimbang (*al-ma'dûd, al-makîl wa al-mawzûn*) maka harus terjadi serah terima (*al-qabdh*). Jika bukan yang demikian maka tidak harus terjadi *al-qabdh*, melainkan begitu selesai ijab dan qabul, terjadilah perpindahan kepemilikan atas *al-mabi'*. Intinya, kepemilikan pembeli atas barang yang dia beli akan sempurna jika tidak ada lagi penghalang baginya untuk men-tasharruf barang tersebut, baik dijual, disewakan, dikonsumsi, dihibahkan dan sebagainya.

Adapun harga dalam jual-beli secara kredit dibayar setelah tempo tertentu, artinya merupakan utang (*dayn*), baik dibayar sekaligus ataupun dicicil. Kebolehan itu sesuai dengan hadis Barirah dan hadis tentang jual-beli secara kredit yang dilakukan Nabi saw. dengan seorang Yahudi di atas.

Seseorang boleh menawarkan barangnya dengan dua harga, harga tunai dan harga kredit—biasanya lebih tinggi dari harga kontan. Hal itu karena Rasul saw. pernah bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Sesungguhnya jual-beli itu hanyalah dengan saling ridha (antara penjual dan pembeli) (HR Ahmad dan Ibn Majah).

Jadi, seorang penjual berhak menjual barang dengan harga yang ia ridhai dan menolak jual-beli dengan harga yang tidak ia ridhai. Ia berhak menetapkan atas barangnya dua harga, harga tunai dan harga kredit yang lebih tinggi dari harga tunai. Begitu pula pembeli berhak melakukan tawar-menawar pada harga yang ia ridhai, baik tunai ataupun kredit. Namun, adanya dua harga itu hanya boleh terjadi dalam tawar-menawar. Sebaliknya, dalam akad/transaksi yang disepakati dalam jual-beli, harus satu harga. Misal, boleh saja si A mengatakan, “Barang ini harganya tunai Rp 100 ribu, kalau kredit sebulan 110 ribu.” Jika si B berkata, “Saya beli kredit satu bulan 110 ribu,” maka jual-beli itu sah. Sebab, meski penawarannya ada dua harga, tetapi akadnya hanya satu harga. Artinya, jual-beli itu terjadi dalam satu harga saja. Ini berbeda jika si B mengatakan, “Baik, saya setuju,” atau, “Baik, saya beli.” Dalam kasus ini, jual-belinya tidak sah, karena yang disepakati dalam akad berarti ada dua harga, dan Rasul melarangnya. Ibn Mas‘ud mengatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

Rasulullah saw. telah melarang dua transaksi dalam satu akad (HR Ahmad, al-Bazar dan ath-Thabrani).

Jika telah disepakati jual-beli secara kredit dengan harga tertentu, misal kredit sebulan harga Rp 110 ribu, lalu saat jatuh tempo pembeli belum bisa membayarnya, kemudian disepakati ditanggihkan dengan tambahan harga, misal sebulan lagi tetapi dengan harga Rp 120 ribu; atau misal sudah disepakati jual-beli tunai dengan harga Rp 100 ribu, lalu pembeli meminta ditanggihkan sebulan dan penjual setuju dengan harga menjadi Rp 110 ribu, maka kedua contoh ini dan semisalnya tidak boleh. Sebab, itu artinya telah terjadi dua jual-beli dalam satu barang atau satu jual-beli (*bay'atayn fi al-bay'ah*). Abu Hurairah berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Rasulullah saw. telah melarang dua jual beli dalam satu jual-beli (HR Ahmad, an-Nasai, at-Tirmidzi dan Ibn Hibban).

Jika terjadi kasus tersebut, lalu bagaimana? Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ بَاعَ بِيْعَتَيْنِ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوْ الرَّبَا

Siapa saja yang menjual dengan dua jual-beli maka baginya harga yang lebih rendah atau riba (HR Abu Dawud).

Jadi, jika terjadi kasus tersebut, jual-beli itu tetap sah, namun dengan harga yang lebih rendah, yaitu harga awal. Jika dengan harga lebih tinggi maka selisihnya dengan harga awal adalah riba.

Ada jenis jual-beli kredit lain yang dilarang dan hukumnya haram. Misal: A menjual motor kepada B secara kredit satu tahun dengan harga Rp 11 juta, lalu B menjual lagi motor itu kepada A secara tunai seharga Rp 10 juta. Sehingga A menyerahkan Rp 10 juta kepada B dan setahun lagi akan mendapat Rp 11 juta dari B. Jual-beli seperti ini yang menurut para fukaha dinamakan *al-bay' al-'inah*. Dalam hal ini Rasul saw. bersabda:

إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالذِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ، وَتَبَايَعُوا بِالْعَيْنَةِ، وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ ذُلًّا، فَلَمْ يَرْفَعَهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ

Jika manusia bakhil dengan dinar dan dirham, berjual-beli secara al-'inah, mengikuti ekor sapi dan meninggalkan jihad fi sabilillah, niscaya Allah menurunkan atas mereka kehinaan, Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu dari mereka hingga mereka kembali pada agama mereka (HR Ahmad, al-Baihaqi dan Abu Ya'la).

C. Jual-Beli Pesanan (Bay' as-Salaf/Bay' as-Salam)

As-Salaf berasal dari kata *salafa-yashufu-salfan*; secara bahasa artinya berlalu, dulu atau *taqaddama wa sabaha* (mendahului); juga bermakna *al-qardh* (utang). *As-Salam* secara bahasa memiliki banyak arti, di antaranya adalah *at-taqdim wa at-taslîm* (mendahulukan dan menyerahkan).

Menurut al-Azhari, dalam konteks muamalah, *as-salaf* mempunyai dua arti: *al-qardhu* dan *as-salam*. Arti yang kedua ini lebih dominan sehingga *as-salaf* adalah *as-salam* atau sebaliknya; bahkan dikatakan ini arti menurut seluruh ahli bahasa. Hanya saja *as-salaf* lebih digunakan oleh orang Irak dan *as-salam* digunakan oleh orang Hijaz. Disebut *as-salam* karena penyerahan harga dilakukan di majelis akad. Para fukaha mengartikan *as-salaf* atau *as-salam* sebagai akad atas sesuatu dengan karakter (spesifikasi) yang dijelaskan dan dijamin diserahkan belakangan dengan harga yang diserahkan di majelis akad. Dalam *Mu'jam al-Lughah al-Fuqahâ'* dinyatakan *bay' as-salam* (*forward buying*) adalah jual-beli barang yang diserahkan belakangan yang spesifikasinya dijamin dengan harga yang diserahkan di majelis akad.

Dengan demikian, *bay' as-salam/bay' as-salaf* adalah jual-beli sesuatu yang dijelaskan karakter (spesifikasi)-nya yang dijamin diserahkan belakangan dengan sesuatu yang diserahkan seketika. Intinya, seseorang menyerahkan kompensasi seketika untuk suatu kompensasi yang dijelaskan spesifikasinya dan dijamin diserahkan belakangan, atau ia mendahulukan pembayaran harga suatu barang yang akan ia terima setelah tempo tertentu.

As-salaf atau *as-salam* adalah jual beli yang disyariatkan (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 281).

Ibn Abbas menceritakan, bahwa Nabi saw. tiba di Madinah dan masyarakat melakukan *as-salaf* pada buah-buahan satu atau dua tahun. Lalu Nabi saw bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَبِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Siapa saja yang melakukan *as-salaf* pada sesuatu maka hendaknya dalam takaran dan timbangan yang jelas sampai tempo yang jelas. (HR Bukhari).

Beberapa Ketentuan *as-Salam*

As-Salam mempunyai tiga rukun (ketentuan pokok): (1) *shighat* (ijab dan qabul); (2) *al-'âqidân* (dua orang yang melakukan akad *as-salam*), yaitu orang yang memesan/pembeli (*rabb as-salam*) dan yang menerima pesanan/penjual (*al-muslim ilayh*); keduanya haruslah orang yang secara *syar'i* layak melakukan *tasharruf*; (3) *al-ma'qûd 'alayh* (obyek akad), yaitu barang yang dipesan (*al-muslim fih*) dan harga (*ra's mâl as-salam*). Selain itu, ada syarat-syarat tertentu agar *as-salam* itu sah, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan *al-muslim fih* dan *ra's mâl as-salam*.

Syarat-syarat berkaitan dengan *al-muslim fih* adalah: *Pertama*, Harus sesuatu yang bisa ditimbang (*al-makîl*), ditakar (*al-mawzûn*) atau dihitung (*al-ma'dûd*). Karena, Allah melarang kita menjual sesuatu yang bukan milik kita atau belum sempurna kita miliki. *As-Salam* adalah jual-beli yang demikian, namun oleh nash dikecualikan dari larangan itu,

sehingga larangan itu khusus berlaku pada yang lain. Karenanya, sesuatu yang boleh dilakukannya *as-salam* haruslah yang dinyatakan oleh nash, yaitu harus sesuatu yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung. Syarat harus bisa ditakar dan ditimbang sesuai dengan teks hadis di atas. Adapun yang bisa dihitung karena hadis riwayat Bukhari –diantaranya dari Muhammad ibn Abi al-Mujalid, seperti hadis di bawah– membolehkan *as-salam* pada makanan. Ibn al-Mundzir juga telah menukilkan adanya Ijmak Sahabat akan kebolehan *as-salam* pada makanan. Makanan itu bisa ditetapkan dengan ditakar, ditimbang atau dihitung. Hukum *as-salam* terkait dengan karakter ini. Dengan demikian, *as-salam* boleh dilakukan untuk sesuatu yang penetapannya dengan dihitung.

Kedua, selain harus bisa ditakar, ditimbang atau dihitung, *al-muslim fih* itu harus jelas dan ditentukan jenisnya, misalnya kacang bogor, tahu sumedang, telur ayam ras, kain songket Lombok, dsb; juga harus ditentukan kadar takaran, timbangan atau hitungannya, misal sekian ton, liter, meter, buah, dsb. Semua itu harus berada dalam jaminan, artinya dijamin akan diserahkan dengan sifat-sifat (spesifikasi) seperti itu.

Ketiga, harus ada tempo yang jelas (diketahui) untuk penyerahan *al-muslim fih* itu; misalnya sebulan, seminggu, tanggal sekian, dsb. Hal itu sesuai teks hadis di atas, dan karena adanya tempo itulah yang menjadikannya *as-salam*. Sebab, jika kontan maka bukan *as-salam* melainkan jual-beli *cash*.

Penjual tidak disyaratkan harus memiliki kebun, pohon, asal atau sumber *al-muslim fih*. Muhammad ibn Abi al-Mujalid pernah bertanya kepada Abdullah ibn Abiy Awfa ra., dan Abdurrahman ibn Abza ra., apakah para sahabat melakukan *as-salam* pada masa Nabi saw, Abdullah menjawab :

كُنَّا نُسَلِّفُ نَبِيْطَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّيْتِ فِي كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ؛ قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَسْأَلُهُمْ أَلَمْ حَرَّتْ أَمْ لَا

Kami men-salaf hasil tetumbuhan penduduk Syam pada Gandum, Barley dan minyak dalam takaran yang jelas sampai tempo yang jelas. Aku (Muhammad) bertanya : “kepada orang yang memiliki pohonnya?” Abdullah menjawab : “kami tidak menanyakan hal itu”. Sedangkan Abdurrahman ibn Abza berkata : “para sahabat Nabi saw melakukan as-salam pada masa Nabi saw dan kami tidak menanyakan apakah mereka memiliki kebun atau tidak” (HR. Bukhari)

Adapun syarat *ra's mâl as-salam* (harga): *Pertama*, harus jelas jenis dan kadar/jumlahnya; atau jelas nominalnya jika uang. *Kedua*, pembayaran harganya harus diserahkan penuh atau semuanya pada saat akad di majelis akad, karena *as-salam* dalam bahasa Arab adalah memberikan sesuatu pada sesuatu, yaitu membayarkan uang sebagai utang atas barang yang diambil (diterima) belakangan. Karenanya, seperti yang dikatakan Imam asy-Syafii, tidak akan terpenuhi makna *taslîf* kecuali pembayarannya diberikan penuh (semuanya) pada saat akad di majelis akad sebelum keduanya berpisah. Siapa yang tidak memberikan pembayaran sesuatu yang ia pesan, maka itu bukan *as-salam*, melainkan janji akan memesan (*wa'd bi an yuslifa*). Jika hanya sebagian yang diserahkan, maka *as-salam* yang sah hanya pada kadar yang diserahkan itu, sementara yang belum diserahkan hanya berupa janji dan tidak mengikat. Jadi, yang harus dibayarkan bukan hanya DP (uang muka)-nya saja, tetapi pembayaran harganya secara penuh. *Ketiga*, tidak boleh terjadi *ghabn fâkhisy* (kecurangan harga; ada selisih yang tidak wajar/zalim). Harga itu ditentukan menurut harga pasar saat dilakukan akad. Terjadinya *ghabn fâkhisy* harus memenuhi dua syarat: (1) adanya ketidaktahuan pihak yang dicurangi; dan (2) selisih yang tidak wajar/zalim sesuai penilaian para pedagang. Jika terjadi hal itu maka yang dicurangi boleh memilih antara menerimanya dan tetap melanjutkan akad atau membatalkan akad dan meminta kembali harganya seperti yang diserahkan saat akad. Ia tidak boleh hanya mengambil selisihnya saja.

Jika saat jatuh tempo jenis barang yang dipesan tidak ada atau kadarnya kurang, maka pembeli (pemesan/*rabb as-salam*) hanya boleh mengambil kembali harga yang ia bayarkan saat akad. Ia tidak boleh mengambil lebih dari itu dengan alasan kompensasi, denda atau lainnya. Jika ia mengambil lebih dari itu, artinya ia mengambil uang yang diutangkan dengan tambahan dan itu adalah riba. Ia pun tidak boleh mengambil pengganti barang yang lain. Itu artinya ia telah mengakadkan akad baru, yaitu ia menjual barang yang belum ia terima dengan barang lain. Dengan kata lain, ia telah melakukan *bay'atayn fi bay'ah* (dua jual beli dalam satu transaksi) dan itu adalah haram. Di samping itu, Nabi saw. juga telah bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ

Siapa saja yang melakukan as-salaf pada sesuatu, janganlah mengalihkannya ke yang lain (HR Abu Dawud)

D. Jual-Beli Ijon

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

Sesungguhnya Nabi saw. telah melarang untuk menjual buah hingga mulai tampak kelayakannya (HR Muslim, an-Nasa'i, Ibn Majah dan Ahmad).

Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujrin; semuanya dari Ismail bin Ja'far, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibn Umar. Dari jalur Ahmad bin Utsman an-Nawfali dari Abu 'Ashim; dari Muhammad bin Hatim, dari Rawh, dan keduanya (Rawh dan Abu 'Ashim) dari Zakariya' bin Ishaq, dari Amru bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah.

Imam Ahmad meriwayatkannya dari Abdullah bin al-Harits, dari Siblun, dari Amru bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, Ibn Umar dan Ibn Abbas. An-Nasai meriwayatkannya dari Qutaibah bin Said, dari Sufyan dari az-Zuhri, dari Salim, dari Ibn Umar.

Ibn Majah meriwayatkannya dari Hisyam bin 'Amar, dari Sufyan, dari Ibn Juraij, dari 'Atha', dari Jabir bin Abdullah.

Makna

Manthûq (makna tekstual) hadis ini menunjukkan larangan menjual buah (*ats-tsamar [hasil tanaman]*) yang masih berada di pohonnya jika belum mulai tampak kelayakannya. Sebaliknya, *mafshûm al-mukhâlafah* (pemahaman kebalikannya) hadis ini menunjukkan bolehnya menjual buah yang masih di pohonnya jika sudah mulai tampak kelayakannya.

Maksud *yabduwa shalâhuhu* (mulai tampak kelayakannya) dijelaskan oleh riwayat lainnya. Dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah ra. dikatakan "*hatta yathîba* (hingga masak)" (HR al-Bukhari dan Muslim), atau "*hatta yuth'ama* (hingga bisa dimakan)" (HR Muslim dan an-Nasa'i). Dalam riwayat yang lain, Jabir ra., menuturkan:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ التَّمْرَةُ حَتَّىٰ تُشْفِخَ فَيْيَلُ وَمَا تُشْفِخُ قَالَ تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

Nabi saw. melarang buah dijual hingga tussyqih, Ditanyakan, "Apa tussyqihitu?" Beliau menjawab, "Memerah dan menghijau serta (bisa) dimakan darinya." (HR Bukhari dan Muslim).

Ibn 'Abbas menuturkan:

«نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّىٰ يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّىٰ يُوزَنَ

Nabi saw. telah melarang menjual kurma hingga bisa dimakan darinya atau orang bisa makan darinya dan hingga bisa ditimbang (HR al-Bukhari).

Jadi, batasan buah yang masih ada di pohonnya bisa dijual adalah jika sudah layak dimakan. Tanda-tanda buah itu sudah bisa dimakan berbeda-beda sesuai dengan jenis buahnya. Hal itu telah diisyaratkan di dalam riwayat Anas bin Malik ra.:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ

Rasulullah saw. melarang menjual anggur hitam hingga warnanya menghitam dan menjual biji-bijian hingga sudah keras (HR Abu Dawud).

Dalam hal buah-buahan, secara umum terdapat dua jenis. *Pertama:* buah-buahan yang ketika sudah tua/cukup umur bisa dipetik dan selanjutnya bisa masak, seperti mangga, pisang, pepaya, dsb. Jika sudah ada semburat warna merah atau kuning yang menandakan sudah cukup tua, buah itu bisa dipetik dan nantinya akan masak. Jika belum tampak tanda-tanda seperti itu buah dipetik maka tidak bisa masak. Buah-buahan jenis ini, jika sudah tampak tanda-tanda perubahan warna itu, yakni sudah cukup tua untuk dipetik, maka sudah boleh dijual meski masih di pohonnya.

Kedua, buah-buahan yang harus dipetik ketika sudah masak seperti semangka, jambu, salak, jeruk, anggur, rambutan dan sejenisnya. Jika sudah seperti itu maka buah yang masih dipohonnya boleh dijual. Batas tersebut bisa diketahui dengan mudah oleh orang yang berpengalaman tentangnya.

Ada juga tanaman yang kebanyakan dari jenis sayuran seperti ketimun, buncis, kacang panjang, dsb, yang jika bunganya sudah berubah menjadi buah, maka saat itu sudah mulai layak untuk dikonsumsi. Buah tanaman sejenis ini, jika bunga sudah berubah menjadi buah, sudah boleh dijual. Adapun jenis biji-bijian, seperti padi, kedelai, jagung dan sebagainya, maka sesuai hadis Anas di atas, sudah boleh dijual ketika sudah keras.

Tampaknya kelayakan buah untuk dikonsumsi itu tidak harus terpenuhi pada seluruh buah di kebun. Hal itu adalah sangat sulit. Sebabnya, buah di satu kebun bahkan satu pohon memang tidak memiliki tingkat ketuaan yang sama dan tidak bisa masak secara bersamaan. Ketuaan dan menjadi masak itu terjadi secara bertahap hingga seluruh buah di kebun menjadi tua/masak. Karena itu, maksud *yabduwa shalâhuhu* itu adalah jika ada sebagian buah sudah layak dikonsumsi, maka buah yang sama di satu kebun itu boleh dijual semuanya, baik yang sudah mulai masak maupun yang belum. Batas mulai layak dikonsumsi itu bergantung pada masing-masing jenis buah. Misalnya jika sudah ada sebagian mangga yang masak maka semua mangga yang ada di satu kebun itu boleh dijual. Jika ada sebagian semangka yang sudah layak dikonsumsi maka seluruh semangka jenis yang sama di kebun itu boleh dijual, termasuk yang masih muda. Jika sudah ada sebagian bunga ketimun yang berubah menjadi buah maka semua ketimun di seluruh kebun itu boleh dijual. Jika ada sebagian tongkol jagung manis sudah layak dipetik maka seluruh jagung manis di kebun itu boleh dijual. Begitu pula.

Jika buah yang masih di pohon itu dijual, lalu terjadi bencana cuaca seperti hujan, angin, hawa dingin, angin kering/panas, dsb, maka penjual wajib menarik diri dari harga buah yang mengalami cacat atau rusak dan mengembalikannya kepada pembeli. Jabir ra. menuturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

إِنْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمِ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

Jika engkau menjual buah kepada saudaramu, lalu terkena bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun darinya karena (ketika itu) engkau mengambil harta saudaramu tidak secara haq (HR Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa'i).

Namun, jika bencana itu bukan bencana cuaca seperti pencurian, kekeringan karena kerusakan pompa, gempa, banjir, kebakaran, dsb, maka penjual tidak harus melepaskan harganya. Bencana seperti itu tidak termasuk dalam cakupan makna hadis tersebut.

-----***-----

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Amrin, Abdullah, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, Gramedia, Jakarta, 2013.
- Chapra, M. Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Edisi terjemahan, SEBI Institut, Jakarta, 2001.
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2007.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press, Jakarta, 1997.
- Saidi, Zaim, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, Delokomotif, Yogyakarta, 2015.